

BUMI PURA

CITA CITRA GERBANG NEGARA



Kementerian Imigrasi
dan Pemasyarakatan
Direktorat Jenderal Imigrasi


Edisi 03

Volume 12/Juni 2025
www.imigrasi.go.id/majalah
Majalah Media Keimigrasian



MENJAGA DAN MEMANDU

Empat pilar utama tujuan strategis yang selaras dengan visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyiapkan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjaga keamanan nasional, memberikan pelayanan yang humanis, dan menguatkan kolaborasi internasional.



Layanan Paspor



Syarat

1. Kartu tanda penduduk (KTP)
2. Kartu keluarga (KK)
3. Akta kelahiran/akta perkawinan/buku nikah/ijazah/surat baptis

Biaya

Pelayanan percepatan paspor	Rp1.000.000
Paspor nonelektronik masa berlaku 5 tahun	Rp350.000
Paspor nonelektronik masa berlaku 10 tahun	Rp650.000
Paspor elektronik masa berlaku 5 tahun	Rp650.000
Paspor elektronik masa berlaku 10 tahun	Rp950.000

Prosedur

1. Datang langsung ke kantor imigrasi tanpa melalui aplikasi M-Paspor maksimal pukul 10 pagi.
2. Isi formulir permohonan paspor serta lampirkan dokumen persyaratan.
3. Serahkan berkas permohonan paspor untuk diperiksa oleh petugas imigrasi.
4. Tunggu berkas permohonan diinput oleh petugas imigrasi.
5. Ikuti proses foto dan wawancara.
6. Lakukan pembayaran di bank.
7. Dapatkan paspor yang telah diterbitkan.

Silakan **hubungi** kantor imigrasi terdekat untuk informasi lebih lanjut



MENJAGA NEGERI, MEMANDU PERJALANAN

Salam hangat, Sahabat Mido. Dengan bangga, kami mempersembahkan edisi ketiga majalah *BhumiPura* yang mengangkat tema krusial: Jaga dan Pandu. Lebih dari sekadar membahas dokumen perjalanan, tema ini merefleksikan filosofi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus memandu setiap langkah dalam perjalanan warga negara dan orang asing di bumi pertiwi.

Paspor—kata yang mungkin terdengar sederhana ini menyimpan sejarah panjang, evolusi teknologi, dan komitmen tanpa henti dari Imigrasi untuk memberikan pelayanan terbaik. Dari era konvensional hingga inovatif, peran paspor sebagai gerbang menuju tanah suci dikupas dalam rubrik *Liputan Khusus*.

Tidak hanya berfokus pada pelayanan, kami juga berupaya menekan penyalahgunaan izin tinggal. Salah satunya adalah pemberlakuan kewajiban perpanjangan izin tinggal di kantor imigrasi bagi orang asing atau penjamin yang dibahas dalam rubrik *Kebijakan*. Penegakan hukum pun menjadi prioritas, terbukti dari operasi di berbagai wilayah dan kolaborasi internasional, seperti antara Imigrasi Indonesia dan Kamboja dalam rubrik *Kilas Peristiwa*. Tidak lupa, rubrik *InformaTips* menjelaskan *immigration on shipping* pada transportasi laut dan ketentuan menjadi penjamin yang menjadi bagian integral dalam sistem keimigrasian kita.

Edisi ini juga mengajak Sahabat Mido bermimpi dan menjelajah. Kami mengajak untuk “Pertimbangkan Destinasi Baru WHV: Bekerja dan Berlibur di Selandia Baru” dan menemukan “Potongan Surga Itu Bernama Karimunjawa” sebagai inspirasi perjalanan Sahabat Mido.

Akhir kata, kami memahami bahwa pelayanan publik yang prima membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni. Oleh karena itu, kami juga menampilkan bagaimana “Humas Ditjen Imigrasi Tingkatkan Kapasitas Petugas *Contact Center*” untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan. Kami percaya bahwa dengan semangat Bali Becik dan kekuatan “Tanda Pagar dan Gerakan Sosial”, kita dapat menciptakan sinergi positif demi Imigrasi yang lebih baik.

Selamat membaca. Semoga edisi ini memberikan wawasan dan informasi yang bermanfaat bagi Sahabat Mido.



cerita sampul

Tema Jaga dan Pandu menjadi cerminan filosofi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menegakkan kedaulatan sekaligus memberikan arah bagi setiap mobilitas warga negara maupun orang asing di tanah air.

PENGARAH

Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi

PEMIMPIN UMUM

Ketua Tim Humas Direktorat Jenderal Imigrasi

PEMIMPIN REDAKSI

Yolanda Rosylvia Juniar

ANGGOTA REDAKSI

Ajeng Dhyanti Paramitha, Ajeng Rahma Safitri

Arif Rahman Suryaman, Dimas Zainuddin

Sukmajatnika, Elyan Nadian Zahara, Eka Safitri

Fipit Fatimah, Habil Ashari, Irnadika Natasia

Tiominar, Mayza Fairda, Riski Amalia

Rr. Aditya Citraningtyas Ningrum, Yanos Okterano

PENYUNTING BAHASA

Tim Narabahasa

ILUSTRATOR SAMPLU

Gepezkii

PENATA LETAK & DESAIN

Tim Narabahasa

PERCETAKAN

Tim Narabahasa

SIRKULASI

Subbagian Humas Ditjen Imigrasi

ALAMAT REDAKSI

Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Lt. 8,

Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. X-6, No. 8,

Kuningan, Jakarta Selatan

KONTAK REDAKSI

imigrasibhumpura@gmail.com

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Tulisan/ artikel yang dimuat akan mendapatkan honor sesuai standar yang berlaku.

DARI REDAKSI

3. Menjaga Negeri,
Memandu Perjalanan

LAPORAN UTAMA

8. Strategi Imigrasi Jawab
Tantangan Global: Kolaborasi,
Teknologi, dan Penguatan
Keamanan Nasional

LIPUTAN KHUSUS

12. Paspor Indonesia dari Masa
ke Masa

14. Makkah Route: 97.221
Jemaah Haji Nikmati
Kemudahan Makkah Route

KEBIJAKAN

16. Tekan Angka Pelanggaran:
WNA Wajib Urus Izin Tinggal di
Kantor Imigrasi

17. Visa Diaspora: Simpul
Harapan dan Strategi Bangsa

KERJA KITA

18. Imigrasi Medan Amankan
23 WN Bangladesh Ilegal

19. Eazy 1000 Passport: Kantor
Wilayah Imigrasi Kepulauan
Riau Libatkan Penyandang
Disabilitas

20. Imigrasi Jaring 170 WNA
dalam Operasi Wira Waspada

22. Imigrasi Amankan 23 WNA
Bermasalah dalam Operasi Bali
Becik

23. Imigrasi Amankan WN
AS Pelaku Produksi Konten
Pornografi di Indonesia

24. Dolar Palsu dan
Pelanggaran Visa: 3 WNA
Diamankan Imigrasi

25. WN RRT Terduga Pelaku
Penyelundupan Manusia
Ditangkap Imigrasi

26. Kompilasi Gakkum

35. InformaTips

Ketentuan Menjadi Penjamin Orang Asing di Indonesia



URUS PASPOR CEPAT, SATSET, DAN BISA SAMBIL NGE-MALL DI *Immigration Lounge*

Tersedia di **7 Mal Besar** di Indonesia

Melayani **permohonan percepatan paspor elektronik**
(permohonan baru dan penggantian paspor)

Daerah Khusus Jakarta

- **Pondok Indah Mall 3, Lantai B2**
Senin-Jumat pukul 10.00-18.00 WIB
Sabtu-Minggu pukul 10.00-14.00 WIB
- **Mall Taman Angrek, Lantai LG**
Senin-Jumat pukul 10.00-18.00 WIB
Sabtu-Minggu pukul 10.00-14.00 WIB
- **Senayan City, Lantai 6**
Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 WIB
Sabtu-Minggu pukul 08.00-14.00 WIB

Jawa Barat

- **Grand Metropolitan Mall, Bekasi**
Senin-Jumat pukul 10.00-18.00 WIB
Sabtu-Minggu pukul 10.00-14.00 WIB
- **Pesona Square Mall Depok, Lantai 3**
Senin-Jumat pukul 10.00-18.00 WIB

Jawa Timur

- **Icon Mall Gresik, Kabupaten Gresik**
Senin-Jumat pukul 10.00-18.00 WIB
- **Ciputra World Mall Surabaya, Lantai 4**
Senin-Kamis pukul 10.00-18.00 WIB
Jumat pukul 10.00-18.30 WIB


Biaya

- Paspor elektronik masa berlaku 5 tahun
Rp650.000
- Paspor elektronik masa berlaku 10 tahun
Rp950.000
- Percepatan paspor **Rp1.000.000**

Ajukan permohonan
dan daftar melalui

Aplikasi M-Paspor

Unduh sekarang di



8



KILAS PERISTIWA

- 28. Kenali Lebih Dekat: Dukungan untuk WHV Australia
- 29. Indonesia-Kamboja Perkuat Kerja Sama Lawan TPPO
- 30. Malang City Expo 2025: Ditjen Imigrasi Terpilih sebagai Stan Terbaik
- 31. Karnaval SCTV 2025: Layanan Paspor Disambut Antusias
- 31. IPPAFest 2025: Ajang Kreasi Warga Binaan
- 32. Rakor Imigrasi bersama Perwakilan Asing Bahas Kebijakan Keimigrasian Terbaru
- 33. Humas Ditjen Imigrasi Tingkatkan Kapasitas Petugas Contact Center

INFORMATIPS

- 34. Mengenal *Immigration on Shipping*: Layanan Imigrasi di Kapal Pesiar
- 35. Ketentuan Menjadi Penjamin Orang Asing di Indonesia

OPINI

- 36. Pertimbangkan Destinasi Baru WHV: Bekerja dan Berlibur di Selandia Baru
- 38. Desa Binaan Imigrasi: Implementasi Prinsip *Safe Migration*

POJOKKOMUNIKASI

- 40. Tanda Pagar & Gerakan Sosial

RENJANA

- 42. Potongan Surga Itu Bernama Karimunjawa

INFOGRAFIK

- 44. *Indonesia's Updated Visa Classification*

KABAR DARI SEBERANG

- 46. Dari Johor hingga Pahang: Yandu Hadir untuk WNI di Garis Depan

RESENSI

- 48. MBTI: Peta Menuju Pemahaman Diri & Orang Lain

49. MATA LENSEA 50. KOMIK



BhumiPura adalah media internal yang diterbitkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.


Majalah ini menyajikan berita dan tulisan seputar keimigrasian secara aktual, mendalam, dan informatif.

BhumiPura saat ini dapat dibaca atau diunduh melalui imigrasi.go.id/majalah.

Now, you can apply for
electronic visa on arrival (e-VOA),
visitor visa for tourism, and e-VOA extension

through **evisa.imigrasi.go.id**

Access now and experience the convenience!



Strategi Imigrasi Jawab Tantangan Global:

KOLABORASI, TEKNOLOGI, DAN PENGUATAN KEAMANAN NASIONAL

Dari M-Paspor hingga *autogate* berbasis AI, transformasi digital Imigrasi membentengi kedaulatan negara. Pada wawancara ini, Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman menjelaskan empat pilar utama tujuan strategis Ditjen Imigrasi dalam menjawab tantangan global keimigrasian.

■ Penulis: Elyan Nadian Zahara

Visi Utama dan Prioritas
Apa visi utama yang ingin Bapak wujudkan selama memimpin Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi?

Sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden serta 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan (Impas), kami berkomitmen mengimplementasikan visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, yaitu "Terwujudnya layanan Imigrasi dan Pemasarakatan yang modern, transparan, dan humanis dalam menjamin kepastian hukum dan stabilitas keamanan yang tangguh bersama Indonesia maju". Komitmen ini diwujudkan melalui langkah nyata dan terukur untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan negara.

Upaya tersebut selaras dengan tujuan strategis Ditjen Imigrasi yang meliputi empat pilar utama. Pertama, **penegakan hukum yang berkeadilan** dengan memastikan layanan dan penegakan hukum keimigrasian berjalan secara transparan dan adil serta menjamin perlindungan semua pihak. Kedua, **modernisasi dan integrasi sistem keimigrasian** melalui pengembangan teknologi yang cepat, efisien, dan andal untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Ketiga, **pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan kompeten** sebagai fondasi utama dalam mewujudkan layanan imigrasi yang prima. Aparatur tidak hanya dibekali kemampuan teknis dan pemahaman regulasi, tetapi juga dituntut untuk memiliki pola pikir adaptif dan inovatif dalam menghadapi perkembangan teknologi serta dinamika kebutuhan publik. Keempat, **reformasi birokrasi yang akuntabel, adil, dan transparan** dengan membangun tata kelola yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan, guna memperkuat kepercayaan publik dan menjadikan Imigrasi institusi yang tangguh dalam menghadapi segala tantangan global.

Dalam menghadapi isu strategis keimigrasian, seperti migrasi tenaga kerja global, perkembangan teknologi pengawasan, tindak pidana perdagangan orang, dan kerja sama antarnegara, kami siap memperkuat kolaborasi bilateral dan multilateral untuk menjaga kedaulatan negara sekaligus mengelola mobilitas manusia secara tepat.

Dengan sistem yang tepercaya, pelayanan yang humanis, serta SDM yang unggul, Imigrasi akan selalu siap menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan memberikan pelayanan yang bermartabat bagi seluruh masyarakat.





Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Brigjen Pol. Yuldi Yusman (Foto: Dok. Ditjen Imigrasi)

Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Brigjen Pol. Yuldi Yusman
(Foto: Dok. Ditjen Imigrasi)



Untuk mencapai visi tersebut, apa prioritas utama yang Bapak fokuskan dalam waktu dekat?

Dalam waktu dekat, saya mencoba fokus pada tiga prioritas utama, yaitu penguatan transformasi digital; peningkatan kapasitas SDM dan integritas melalui pengembangan SDM Imigrasi yang profesional dan melayani melalui dukungan pelatihan dan kesempatan melanjutkan pendidikan; dan optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum serta sinergi dengan aparat penegak hukum lain untuk menanggulangi kejahatan transnasional.

Kebijakan dan Regulasi

Isu penyalahgunaan visa dan izin tinggal masih menjadi perhatian. Bagaimana strategi Ditjen Imigrasi di bawah kepemimpinan Bapak untuk memperketat pengawasan tanpa menghambat investasi dan pariwisata?

Pada 29 Mei 2025, kami mengeluarkan Surat Edaran Nomor IMI-417.GR.01.01 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh warga negara asing (WNA) di Indonesia untuk melakukan pengambilan foto dan wawancara di kantor imigrasi saat mengajukan perpanjangan izin tinggal.

Ketentuan ini merupakan upaya *damage control* untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan izin tinggal, menjaga ketertiban administrasi keimigrasian, serta memperkuat pengawasan peran penjamin WNA.

Kami juga melakukan penyederhanaan klasifikasi visa Indonesia dari 133 menjadi 110 indeks. Penyederhanaan ini merupakan hasil evaluasi mendalam terhadap kebutuhan pemohon visa dan upaya optimalisasi pelayanan keimigrasian sehingga layanan visa lebih relevan dengan dinamika global.

Di sisi teknologi perlintasan, kami memiliki sistem terintegrasi yang didukung dengan Unit Analisis Penumpang (UAP) dan Sistem Informasi Profiling Penumpang (SIPP) dalam memproses dan mengevaluasi data perlintasan secara *real-time* untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan izin tinggal sejak sebelum kedatangan di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI). *Border control management* (BCM) yang terintegrasi dengan Subject of Interest (Sol) dan Aplikasi Cekal memperkuat pengawasan perbatasan secara ketat

dan efisien.

Penggunaan teknologi *autogate* yang terkoneksi basis data cegah dan tangkal (cekal) dan Interpol terbukti menjadi solusi perlintasan yang efisien, tetapi tetap andal dengan tingkat keamanan tinggi.

Dengan integrasi sistem teknologi informasi ini, kami berupaya menciptakan *smart border* yang memperlancar arus masuk wisatawan dan investor sebagai pilar perekonomian nasional. Selain itu, kami sekaligus memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi destinasi yang aman, tertib, dan ramah di mata dunia internasional.

Teknologi dan Inovasi

Pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam efisiensi layanan. Bagaimana rencana Bapak untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam sistem keimigrasian?

Dalam perjalanannya, sistem pelayanan keimigrasian berbasis digital diaplikasikan dengan pendekatan pelayanan yang humanis serta mengedepankan keamanan. Ditjen Imigrasi menerapkan pelayanan paspor yang terintegrasi dengan sistem

kependudukan dan pencatatan sipil, serta sistem pembayaran digital yang mudah, cepat, dan transparan, melalui aplikasi M-Paspor.

Tidak hanya itu, dalam pelayanan visa, Ditjen Imigrasi mempunyai situs web evisa.imigrasi.go.id yang memfasilitasi pendaftaran, pembayaran, serta proses perpanjangan secara digital. Digitalisasi pelayanan keimigrasian di TPI mengoptimalkan layanan *autogate* yang dilengkapi dengan keamanan tingkat tinggi (*high level security*) terintegrasi dengan basis data pencegahan dan penangkalan secara global. Integrasi sistem informasi keimigrasian dengan instansi terkait akan menciptakan ekosistem keamanan komprehensif yang didukung akal imitasi (*artificial intelligence*) dan *machine learning* untuk analisis data *real-time*. Ini dapat mewujudkan sistem keimigrasian yang efisien dalam melayani masyarakat sekaligus tangguh dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Keamanan dan Penegakan Hukum **Langkah konkret apa yang akan Bapak ambil untuk memperkuat sinergi dengan lembaga penegak hukum lain dalam menanggulangi kejahatan transnasional?**

Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Brigjen Pol. Yuldi Yusman
(Foto: Dok. Ditjen Imigrasi)



Kami telah tergabung dalam pembentukan Tim Terpadu Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, TNI, dan BNN dengan protokol koordinasi yang jelas dan sistem pertukaran informasi yang cepat. Partisipasi aktif dalam forum internasional seperti Bali Process, ASEAN, Interpol, dan kerja sama bilateral akan menjadi instrumen vital dalam pertukaran intelijen dan praktik terbaik, didukung penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan khusus dan kerja sama teknis dengan organisasi internasional untuk menghadapi modus operandi kejahatan transnasional yang makin canggih.

Dalam menangani TPPO, Ditjen Imigrasi telah melakukan langkah-langkah sesuai dengan lingkup kewenangan di bidang keimigrasian. Selama Januari s.d. April 2025, petugas di TPI bandara dan pelabuhan internasional se-Indonesia telah melakukan penundaan keberangkatan terhadap sekitar 5.000 orang calon pekerja migran Indonesia (CPMI) nonprosedural.

Kantor imigrasi juga melakukan penundaan penerbitan paspor terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang diduga akan bekerja di luar negeri secara nonprosedural. Kami juga menginisiasi program Desa Binaan Imigrasi, yakni program edukasi keimigrasian kepada masyarakat pedesaan. Program ini difokuskan terutama di desa yang diketahui merupakan penyumbang PMI dengan jumlah besar agar memahami pentingnya melengkapi dokumen dalam permohonan paspor.

Bagaimana komitmen Bapak dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas korupsi di Ditjen Imigrasi?

Kami mengambil sikap tegas terhadap penyelewengan serta praktik korupsi. Dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), kami melakukan implementasi sistem pengawasan berlapis yang melibatkan Unit Pemberantasan Pungli (UPP), koordinasi intensif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terbukti telah membantu 226 pencegahan ke luar negeri pada 2023 dan 216 pencegahan pada 2024, serta penerapan program Paksi (Penyuluh Antikorupsi) di berbagai unit pelaksana teknis untuk memastikan pelayanan masyarakat terbebas dari tindak pidana gratifikasi, pungli, dan benturan kepentingan dengan penyuluh bersertifikat KPK.

Kami juga menerbitkan surat edaran yang mengatur penegasan dan pedoman berperilaku, serta komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan keimigrasian yang bersih, efektif, dan selaras dengan semangat reformasi birokrasi.

Tantangan dan Harapan

Apa tantangan terbesar yang Bapak prediksi akan dihadapi selama memimpin Ditjen Imigrasi? Bagaimana strategi untuk menghadapinya?

Tantangan terbesar yang saya prediksi adalah tuntutan untuk beradaptasi terhadap dinamika global yang sangat cepat, mulai dari perkembangan teknologi yang pesat hingga perubahan geopolitik dan migrasi global. Selain itu, menjaga keseimbangan antara kemudahan investasi/pariwisata dan keamanan nasional juga menjadi tantangan berkelanjutan.

Salah satu strategi yang bisa diterapkan untuk membangun Imigrasi yang adaptif terhadap perubahan adalah evaluasi regulasi dan sistem serta penguatan petugas di lapangan. Selain itu, penting untuk menguatkan kolaborasi internasional, seperti memperkuat kerja sama dengan otoritas imigrasi negara lain untuk belajar praktik terbaik dan pertukaran informasi keimigrasian.

Terakhir, apa pesan atau harapan B bapak kepada masyarakat Indonesia mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Imigrasi ke depan?

Saya berharap upaya kami untuk terus berbenah dan berkinerja lebih baik lagi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Peran Imigrasi sangat strategis dalam menjaga kedaulatan negara dan mendukung pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mendukung upaya Imigrasi dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan aman. Laporkan jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki karena masukan dari Anda adalah fondasi bagi perbaikan kami.

Terakhir, untuk jajaran Imigrasi di seluruh Indonesia: Kita adalah wajah Imigrasi. Tunjukkan komitmen kita untuk melayani dengan integritas, demi nama baik institusi, negara, dan bangsa. ■

PASPOR INDONESIA DARI MASA KE MASA

Satu paspor, beribu cerita. Paspormu menjadi kunci menuju kesempatan global yang menanti di luar sana.

Perkembangan paspor Indonesia tidak lepas dari perubahan kebijakan dan teknologi global. Mulai dari format sederhana hingga penggunaan teknologi biometrik, paspor Indonesia kini makin aman dan mengakomodasi kebutuhan mobilitas masyarakat.

■ Penulis: Irnadika Natasia Tiominar

Dalam buku *The First Passport*, Martin Lloyd menyebutkan bahwa istilah *paspor* pertama kali ditemukan dalam undang-undang dari Inggris pada 1548. Selain itu, dikutip dari majalah *National Geographic*, panduan standar paspor muncul setelah Perang Dunia I, yang diperjuangkan oleh Liga Bangsa-Bangsa (League of Nations) sekitar tahun 1920.

Sejarah Paspor di Indonesia

Di Indonesia, paspor termasuk dalam jenis dokumen perjalanan. Sejarah penggunaan paspor Indonesia dapat dilihat sejak masa perang kemerdekaan. Akun X (dulu Twitter) milik Adriansyah Yasin Sulaeman sempat mengunggah foto paspor *Passport van het koninkrijk der Nederlanden* atau Surat-Pas Keradjaan Nederland. Kerajaan Belanda mengakui Indonesia sebagai koloninya dengan mencantumkan nama negara Indonesia pada buku paspor tersebut.

Paspor ini memiliki 28 halaman dan menggunakan keterangan dalam tiga bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Belanda, dan Inggris. Biodata pemegang paspor dimuat pada halaman tiga yang mencantumkan nama, pekerjaan, kewarganegaraan, serta data istri dan anak pemegang paspor. Selain itu, halaman "Tanda-

Paspor elektronik
(Foto: Dok. Humas Ditjen Imigrasi)

tanda Pemegang Paspor" berisi tempat dan tanggal lahir serta ciri fisik pemegang paspor. Terdapat juga keterangan paspor ini tidak berlaku jika tidak memiliki izin berangkat dari Djawatan Imigrasi Indonesia.

Setelah masa kemerdekaan, pemerintah Indonesia menerbitkan paspor yang memiliki tulisan "Paspor Republik Indonesia" dengan lambang burung Garuda Pancasila pada sampul. Paspor ini memuat 48 halaman

disertai tanda tangan pemegang paspor, foto hitam putih pemegang paspor yang diberi cap basah kantor imigrasi, cap jempol kanan pemegang paspor, dan fitur pengaman berupa nomor perforasi yang menggunakan jarum dan *guilloche* (desain rumit berulang berupa garis-garis). Keterangan pada paspor hanya menggunakan dua bahasa, yakni bahasa Inggris dan Indonesia.





Halaman biodata pada paspor polikarbonat (Foto: Dok. Humas Ditjen Imigrasi)

Penghapusan Jenis Paspor Haji

Undang-Undang (UU) No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sempat mengatur jenis paspor haji. Namun, kebijakan pemerintah Kerajaan Arab Saudi pada 2008 yang mewajibkan jemaah haji menggunakan paspor internasional membuat pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2009. Perpu ini kemudian disahkan menjadi UU No. 34 Tahun 2009 yang menghapuskan jenis paspor haji dan mewajibkan penggunaan paspor hijau oleh para jemaah.

Kini, halaman biodata paspor sudah dicetak menggunakan komputer. Foto pemegang paspor pun tidak ditempel, tetapi dicetak bersama halaman biodata paspor. Data pemegang paspor pada halaman biodata pun tidak lagi ditulis dengan tangan.

Paspor Biometrik

Pada 2006, paspor Indonesia sudah mengacu pada Doc 9303 dari International Civil Aviation Organization (ICAO), yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengembangkan spesifikasi standar untuk paspor sesuai dengan League of Nations Passport Conferences 1920. Ini merupakan momentum besar karena paspor Indonesia menggunakan standar biometrik terpadu yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02-IZ.03.10 Tahun 2006 tentang Penerapan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik pada Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI). Dengan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik, keabsahan dan keamanan paspor Indonesia makin meningkat karena menggunakan teknologi

biometrik dan sistem daring terpusat. Selain itu, halaman biodata paspor juga dilengkapi dengan laminasi khusus.

Paspor Elektronik dan Polikarbonat

Tujuh tahun kemudian, pada 2013, Indonesia meluncurkan paspor elektronik. Dengan sampul berwarna biru kehijauan, paspor ini memiliki dua tipe: biasa dan elektronik. Paspor elektronik ditandai dengan cip. Cip ini berfungsi untuk menyimpan data identitas dan biometrik (wajah dan sidik jari) sehingga

meningkatkan keamanan paspor. Selain itu, keberadaan cip juga memungkinkan penggunaan fasilitas *autogate* di bandara.

Pada 2020, paspor elektronik hadir dalam versi polikarbonat. Material polikarbonat digunakan pada halaman biodata sehingga paspor memiliki lapisan pelindung yang lebih kuat. Selain itu, paspor ini menggunakan tinta optik yang hanya dapat dilihat di bawah sinar ultraviolet sehingga lebih tahan lama dan sulit dipalsukan. Paspor ini juga disertai efek hologram yang dapat berubah warna saat dilihat dari sudut berbeda. Ini memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi dan mengurangi risiko pemalsuan.

Penambahan Variasi Jenis

Sebelumnya, paspor hanya berlaku selama 5 tahun. Pada 2022, perubahan

terjadi pada masa berlaku paspor yang menjadi 10 tahun. Penerapan masa berlaku paspor 10 tahun dimulai sejak 12 Oktober 2022 dan didasarkan pada Pasal 2A Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI (Permenkumham) No. 18 Tahun 2022. Paspor biasa (elektronik dan nonelektronik) dengan masa berlaku paling lama 10 tahun hanya diberikan kepada warga negara Indonesia (WNI) yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah.

Bertepatan dengan HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 lalu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi meluncurkan desain terbaru paspor Indonesia. Tidak hanya desain, paspor ini juga mengalami peningkatan dari sisi kualitas bahan baku dan penambahan jenis serta jumlah fitur pengaman. Sampul paspor dibuat dari material yang tahan panas dan fleksibel sehingga mampu melindungi cip paspor. Halaman biodata paspor terbuat dari beberapa lapis polikarbonat dan diberikan pelapisan (*coating*) untuk melindungi permukaannya. Perubahan visual juga terjadi pada halaman paspor yang sebelumnya memuat gambar hewan endemik Indonesia menjadi 33 wastra atau kain khas Nusantara.

Melihat sejarah perkembangan paspor Indonesia, pemerintah melalui Ditjen Imigrasi terus berkomitmen menyediakan dokumen perjalanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan sesuai dengan standar ICAO. ■

Paspor dari masa sebelum kemerdekaan (Sumber: twitter.com/adriansyahyasin)



Makkah Route:

97.221 JEMAAH HAJI NIKMATI KEMUDAHAN MAKKAH ROUTE

Di balik kemudahan Makkah Route, Imigrasi juga menindak jemaah nonprosedural. Sebanyak 1.243 WNI ditunda keberangkatannya oleh petugas imigrasi di seluruh Indonesia.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri, Elyan Nadian Zahara

Imigrasi Kerajaan Arab Saudi dan Imigrasi Indonesia memberikan kemudahan proses keimigrasian bagi 97.221 jemaah haji Indonesia tahun 2025 melalui program Makkah Route, sebuah kerja sama strategis antara Imigrasi Indonesia dan Imigrasi Arab Saudi. Melalui program ini, jemaah haji tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan paspor dan visa setelah tiba di Arab Saudi. Proses tersebut dilakukan sebelum keberangkatan dari tanah air.

Makkah Route merupakan bentuk layanan *immigration checkpoint*

in advance atau pos pemeriksaan imigrasi dini. Dalam layanan tersebut, pemeriksaan dilakukan oleh petugas imigrasi Arab Saudi langsung di bandara keberangkatan di Indonesia.

“Dengan Makkah Route, jemaah haji Indonesia dapat langsung fokus untuk menjalankan ibadah sejak menginjakkan kaki di tanah suci,” ujar Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Yuldi Yusman.

Saat ini, Makkah Route beroperasi pada tiga embarkasi utama: Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang melayani embarkasi Jakarta-Bekasi



Petugas imigrasi Arab Saudi yang bertugas untuk program Makkah Route menyambut jemaah calon haji asal Indonesia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten. (Foto: Dok. KJRI Jeddah)

(61 kloter, 26.606 jemaah, 13 konter); Bandara Internasional Juanda, Surabaya (97 kloter, 36.809 jemaah, 7 konter); dan Bandara Adi Soemarmo,

Jemaah calon haji asal Indonesia disambut oleh perwakilan KJRI Jeddah di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah. (Foto: Dok. KJRI Jeddah)



Surakarta (94 kloter, 33.806 jemaah, 7 konter). Adapun jumlah jemaah haji Indonesia tahun 2025 yakni 221.000 orang. Dengan demikian, sebanyak 44% jemaah haji telah terlayani oleh Makkah Route.

Yuldi berharap, ke depannya Ditjen Imigrasi bersama Imigrasi Arab Saudi dapat memperluas Makkah Route sehingga menjangkau seluruh embarkasi haji. "Alhamdulillah, Makkah Route berjalan dengan baik dan banyak sekali orang yang menyambut program ini, khususnya jemaah yang sudah berusia lanjut serta jemaah difabel. Proses keimigrasian sejak keberangkatan hingga kepulangan berjalan dengan lancar dan nyaman," ujar Yuldi.

Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipias) Agus Andrianto menyampaikan, Ditjen Imigrasi sedang membahas agar Makkah Route dapat menjadi program yang bersifat resiprokal agar pelayanan terhadap jemaah haji lebih optimal.

"Kami sedang membahas agar program ini berjalan secara resiprokal sehingga petugas Imigrasi Indonesia bisa melayani pemeriksaan keimigrasian jemaah haji pada bandara di Arab Saudi sebelum mereka kembali ke tanah air," papar Agus.

Penundaan Jemaah Nonprosedural

Di luar kemudahan Makkah Route, Imigrasi juga mencegah keberangkatan jemaah calon haji (JCH) nonprosedural. Petugas imigrasi di seluruh Indonesia menunda keberangkatan sebanyak 1.243 warga negara Indonesia (WNI) selama periode 23 April sampai dengan 1 Juni 2025.

Penundaan keberangkatan dilakukan karena para WNI tersebut terindikasi sebagai jemaah calon haji (JCH) nonprosedural. Dari jumlah tersebut, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencatat penundaan keberangkatan tertinggi sejumlah 719 orang, disusul oleh Bandara Internasional Juanda, Surabaya (187 orang); Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar (52 orang); Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar (46 orang); Bandara Internasional Yogyakarta (42 orang); Bandara Internasional Kualanamu, Medan (18 orang); Bandara Internasional Minangkabau, Sumatra Barat (12 orang); dan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan (4 orang).



Jemaah calon haji asal Indonesia saat tiba di Jeddah (Foto: Dok. KJRI Jeddah)

Selain itu, penundaan keberangkatan JCH nonprosedural juga dilakukan di beberapa pelabuhan internasional di Batam, Kepulauan Riau. Di Pelabuhan Citra Tritunas, sebanyak 82 orang ditunda keberangkatannya, diikuti oleh Pelabuhan Ferry International Batam Centre 54 orang dan Pelabuhan Gold Coast International Ferry Terminal (Bengkong) 27 orang.

"Alasan utama penundaan keberangkatan adalah karena para WNI tersebut tidak memiliki visa haji atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan untuk ibadah haji. Penundaan ini bukan berarti para WNI tersebut sama sekali tidak bisa bepergian ke Arab Saudi—karena mereka sudah memiliki visa Arab Saudi yang artinya mereka dapat melintas masuk ke negara tersebut. Hanya saja, saat musim haji ini, kami perlu menekan potensi penyalahgunaan visa dalam rangka melakukan ibadah haji. Setelah musim haji selesai, para WNI tersebut tetap bisa berangkat ke Arab Saudi, sesuai dengan peruntukan visa mereka," jelas Direktur Tempat Pemeriksaan Imigrasi Suhendra.

Di Yogyakarta, petugas mendapati kegagalan dalam keterangan enam WNI yang hendak berangkat menuju Kuala Lumpur, Malaysia, menggunakan maskapai AirAsia. Saat pemeriksaan awal, empat orang mengaku akan berlibur ke Kuala Lumpur dan berencana kembali pada 27 Mei 2025. Sementara itu, dua lainnya menunjukkan visa kerja Arab Saudi. Petugas kemudian melakukan pendalaman dan wawancara lebih lanjut yang membuahkan pengakuan dari enam orang tersebut bahwa

Kuala Lumpur hanyalah destinasi transit sebelum melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji.

Di Surabaya, 171 JCH yang ditunda keberangkatannya kedatangan tidak menggunakan visa haji. Mereka bermaksud menuju Arab Saudi menggunakan visa kunjungan dengan bantuan jasa biro perjalanan wisata. Salah satu jemaah mengaku mereka bahkan harus merogoh kocek hingga ratusan juta rupiah untuk berangkat.

"Sangat disayangkan niat baik masyarakat untuk beribadah malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab dengan membuat mereka berangkat melalui jalur nonprosedural," ujar Suhendra.

Tidak jauh berbeda, di embarkasi Makassar, petugas imigrasi menunda keberangkatan 46 WNI sepanjang periode 23 April s.d. 23 Mei 2025 karena memberikan keterangan yang tidak konsisten pada saat pemeriksaan. Sebanyak 11 di antaranya mengaku berencana ke Medan untuk menghadiri acara lamaran keluarga. Namun, setelah diperiksa petugas, terbukti bahwa yang bersangkutan dan rombongan lainnya akan melaksanakan ibadah haji secara nonprosedural.

"Penundaan keberangkatan ini kami lakukan untuk menghindarkan WNI dari potensi masalah di kemudian hari, baik di dalam maupun luar negeri. Jangan sampai mau ibadah malah jadi masalah karena pakai cara yang tidak benar. Bersabar menanti jalur resmi akan lebih menjamin keamanan, kenyamanan, serta perlindungan hukum bagi para jemaah," tutup Suhendra. ■

Tekan Angka Pelanggaran: **WNA WAJIB URUS IZIN TINGGAL DI KANTOR IMIGRASI**

Sebanyak 546 WNA yang diduga menyalahgunakan izin tinggal terjaring dalam OPS PMA. Ditjen Imigrasi memperketat peraturan bagi WNA sebagai pengendalian risiko.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipias) menetapkan peraturan baru dalam pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) di Indonesia. Kebijakan ini diambil setelah ditemukannya banyak kasus penyalahgunaan izin tinggal.

Sesuai Surat Edaran Nomor IMI-417.GR.01.01 Tahun 2025 yang efektif berlaku mulai 29 Mei 2025, WNA wajib melakukan pengambilan foto dan wawancara di kantor imigrasi untuk

perpanjangan izin tinggal. Sebelum tahapan tersebut, WNA melakukan pendaftaran permohonan izin tinggal dan pengunggahan dokumen persyaratan secara daring melalui situs web evisa.imigrasi.go.id. Prosedur tersebut juga berlaku bagi WNA pemegang *visa on arrival* (VoA).

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Yuldi Yusman menjelaskan, kebijakan ini ditetapkan dengan tujuan *damage control* atau pengendalian risiko. Kebijakan tersebut dilakukan dengan meminimalisasi

potensi penyalahgunaan izin tinggal, menjaga ketertiban administrasi keimigrasian, serta mengawasi peran penjamin WNA.

"Penyesuaian tata cara perpanjangan izin tinggal ini kami canangkan dengan mencermati hasil evaluasi menyeluruh dari Ditjen Imigrasi. Kami mendapati bahwa angka penyalahgunaan izin tinggal dan penjamin yang tidak memenuhi tanggung jawab masih tinggi. Pada Operasi Penanaman Modal Asing (OPS PMA) contohnya, yang dilakukan bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selama triwulan pertama 2025, Ditjen Imigrasi berhasil menjangkir total 546 WNA dengan dugaan adanya penyalahgunaan izin tinggal serta total 215 perusahaan yang diduga fiktif dan bermasalah yang telah dicabut izin usahanya oleh BKPM," tutur Yuldi.

Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan, penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijamin selama tinggal di wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat.

Berdasarkan data statistik periodik, tindakan administratif keimigrasian (TAK) pada periode Januari s.d. April 2024 sebanyak 1.610 WNA, sedangkan periode Januari s.d. April 2025 sebanyak 2.201 WNA. Adapun kinerja penegakan hukum berdasarkan TAK pada 2025 meningkat signifikan dengan adanya kenaikan sejumlah 36,71%.

Bagi WNA yang termasuk kelompok rentan seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu hamil, ibu menyusui, serta sedang dalam kondisi mendesak, tahapan pendaftaran permohonan, penyerahan dokumen, hingga pembayaran dapat dilakukan secara langsung bersamaan dengan pengambilan foto dan wawancara di kantor imigrasi (*walk-in*) dan dibantu oleh petugas.

Yuldi juga mengimbau kepada seluruh WNA yang sedang memproses perpanjangan izin tinggal atau perubahan data agar memberikan keterangan yang benar pada saat melakukan wawancara dengan petugas. "Kami mengingatkan agar WNA memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada petugas guna menghindari kendala di kemudian hari," tutup Yuldi. ■

Pelayanan izin tinggal di Kantor Imigrasi Maumere (ilustrasi) (Foto: Arif Rahman Suryaman)



Harapan untuk kembali ke tanah air kian menguat di kalangan diaspora Indonesia. Laporan survei Robert Walters pada 2023 menunjukkan bahwa sekitar 60% warga negara Indonesia (WNI) yang kini tinggal di luar negeri menyatakan niat untuk kembali dalam lima tahun mendatang. Temuan ini memperkuat urgensi kebijakan negara dalam membangun jembatan bagi diaspora yang ingin pulang dan berkontribusi di dalam negeri.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2017 mendefinisikan diaspora Indonesia secara luas. Diaspora mencakup tidak hanya WNI yang tinggal di luar negeri, tetapi juga orang asing yang pernah menjadi WNI, anak dari eks-WNI, serta warga asing yang memiliki



Diaspora Indonesia (ilustrasi)(Sumber: hotcourses.co.id)

Visa Diaspora:

SIMPUL HARAPAN DAN STRATEGI BANGSA

Antusiasme diaspora Indonesia untuk kembali ke tanah air melahirkan kebijakan visa diaspora. Dengan jaminan keimigrasian, diaspora Indonesia dapat mengajukan jenis visa ini tanpa sponsor dari warga negara Indonesia lainnya.

■ Penulis: Yanos Okterano

orang tua kandung WNI. Sementara itu, Kementerian Perdagangan mengelompokkan diaspora ke dalam empat kategori, yaitu WNI yang masih memegang paspor Indonesia di luar negeri, WNI yang telah menjadi warga negara asing (WNA) melalui naturalisasi, WNA berdarah Indonesia, dan WNA nonketurunan Indonesia yang menunjukkan perhatian besar terhadap Indonesia.

Menindaklanjuti kebutuhan diaspora, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi meluncurkan kebijakan visa diaspora. Inisiatif ini memberikan akses izin tinggal kepada orang asing yang memiliki keterikatan keluarga atau keturunan dengan eks-WNI hingga derajat kedua, termasuk pasangan dan anak dari pernikahan sah antara WNI dan WNA. Salah satu keunggulan visa ini ialah kemudahan administratif.

Contohnya, pemohon tidak wajib memiliki sponsor dari WNI dan cukup menyertakan jaminan keimigrasian senilai 10.000 hingga 60.000 dolar Amerika Serikat (AS), tergantung jenis dan durasi izin tinggal. Adanya jaminan keimigrasian membuat visa ini menjadi fleksibel dan inklusif.

Kebijakan ini membawa angin segar bagi diaspora yang ingin kembali secara legal dan nyaman. Selain menyederhanakan proses birokrasi, visa ini juga memberikan kepastian hukum bagi keluarga campuran dan anak-anak dari perkawinan antarnegara.

Kehadiran diaspora juga memiliki potensi besar bagi negara. Diaspora sering membawa pulang keahlian, koneksi internasional, bahkan investasi yang dapat memperkuat ekonomi dan reputasi Indonesia di dunia. Peran

mereka sebagai jembatan diplomasi lunak juga tidak bisa diabaikan. Dalam hal fiskal, skema jaminan keimigrasian turut memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Namun, kebijakan ini tetap memerlukan pengawasan ketat. Petugas imigrasi harus memastikan validitas dokumen, keabsahan hubungan keluarga, serta latar belakang hukum pemohon. Tanpa pengawasan, visa ini bisa disalahgunakan untuk tujuan ilegal, seperti pencucian uang hingga penyebaran paham yang bertentangan dengan ideologi negara.

Risiko lain yang harus diantisipasi adalah upaya komersialisasi visa diaspora oleh pihak tidak bertanggung jawab. Jual-beli status diaspora dapat mengaburkan esensi kebijakan ini. Oleh karena itu, edukasi masyarakat dan penguatan pengawasan di lapangan sangat diperlukan.

Visa diaspora bukan sekadar kebijakan keimigrasian. Visa ini merupakan bentuk penghormatan negara kepada warganya yang pernah pergi, sekaligus strategi untuk menyambut kembali potensi dan kecintaan mereka pada tanah air. ■

IMIGRASI MEDAN AMANKAN 23 WN BANGLADESH ILEGAL

Sejumlah 23 WN Bangladesh dibekuk oleh Kantor Imigrasi Medan di sebuah hotel. Status dan langkah hukum ditetapkan setelah pemeriksaan lebih lanjut.

■ Penulis: Sinar Andi Putra Munthe



Petugas imigrasi mengamankan WN Bangladesh yang ditangkap di Pancur Batu, Sumatra Utara. (Foto: Dok. Kanim Medan)

Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Khusus TPI Medan mengamankan 23 warga negara (WN) Bangladesh pada Sabtu (17/5) malam di sebuah hotel di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara. Para imigran tersebut diduga tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah. Pengamanan ini dilakukan setelah Kanim Kelas I Khusus TPI Medan menerima informasi dari Intel Polrestabes Medan mengenai keberadaan warga negara asing (WNA) yang mencurigakan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) berkoordinasi dengan Polsek Pancur Batu untuk melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa seluruh WNA tersebut tidak memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah, seperti paspor dan visa. Mereka kemudian dibawa ke

Kanim Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Kepala Kanim Kelas I Khusus TPI Medan Uray Avian menegaskan bahwa tindakan ini adalah wujud penguatan fungsi pengawasan orang asing. "Kami bergerak cepat setelah menerima laporan kepolisian. Pemeriksaan awal membuktikan bahwa seluruh WNA [tersebut] tidak memiliki dokumen resmi. Sekarang [kami] sedang mendalami status serta tindakan keimigrasian yang sesuai," ujarnya.

Avian juga mengapresiasi sinergi lintas sektor dengan aparat kepolisian yang mendukung keberhasilan operasi dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Sumatra Utara Teodorus Simarmata menyatakan, penindakan ini selaras dengan kebijakan dan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipias). Terlebih

lagi, penindakan tersebut memperkuat pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI), mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM), serta mengembangkan sistem layanan keimigrasian digital yang transparan dan akuntabel.

"Kami mendukung penuh langkah cepat dan profesional Kantor Imigrasi Medan. Pengawasan orang asing adalah komitmen kami dalam menegakkan kedaulatan negara dan mendukung pencegahan TPPO serta pelanggaran keimigrasian lainnya," tegas Teodorus.

Teodorus menambahkan, jajaran Imigrasi di Sumatra Utara juga menjalankan arahan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi untuk membangun budaya kerja yang profesional; bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); serta menjunjung tinggi integritas.

"Kami menolak gratifikasi, menerapkan transparansi, dan memastikan pimpinan menjadi teladan. Penegakan hukum keimigrasian ini adalah aksi nyata mewujudkan Imigrasi yang profesional dan terpercaya," tutupnya.

Saat ini, 23 WNA tersebut masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Kanim Medan. Hasil dari pemeriksaan tersebut akan menentukan status dan langkah hukum berikutnya, termasuk kemungkinan detensi, deportasi, atau pencelekan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kanim Medan mengimbau partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan keimigrasian dengan melaporkan keberadaan orang asing yang mencurigakan. ■

WN Bangladesh yang ditangkap Kanim Medan (Foto: Dok. Kanim Medan)



Kantor Wilayah Imigrasi Kepulauan Riau (Kepri) bersama kantor imigrasi (kanim) di seluruh Kepulauan Riau menggelar program layanan paspor elektronik bertajuk Eazy 1000 Passport di Grand Batam Mall pada 17 dan 18 Mei 2025. Seperti namanya, program Eazy 1000 Passport menyediakan kuota 1.000 paspor yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Program ini dilaksanakan sebagai respons atas tingginya permintaan paspor. Berdasarkan data, sebanyak 26.680 paspor telah diterbitkan sepanjang Januari hingga April 2025.

Dengan mengusung tema “Bangkit Indonesiaku, Bangkit Layanan Imigrasiku: Digitalisasi Pelayanan Berbasis Transparansi”, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu layanan sekaligus bentuk proaktif Imigrasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan kemudahan akses



Suasana pelayanan 1.000 paspor di Grand Batam Mall (Foto: Arif Rahman Suryaman)

Eazy 1000 Passport: **KANTOR WILAYAH IMIGRASI KEPULAUAN RIAU LIBATKAN PENYANDANG DISABILITAS**

Direktorat Jenderal Imigrasi, melalui Kantor Wilayah Imigrasi Kepulauan Riau, mengambil langkah proaktif dengan menyelenggarakan program Eazy 1000 Passport. Dengan melibatkan penyandang disabilitas, program ini diselenggarakan pada akhir pekan dengan kuota 1.000 pengajuan paspor.

■ Penulis: Ningsi Demanto

layanan pemerintah. Program ini pun sengaja dilaksanakan pada akhir pekan untuk merespons keterbatasan kuota layanan harian dan akses pada hari kerja.

Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Kepri Ujo Sujoto menyampaikan bahwa kegiatan ini akan terus diadakan pada akhir pekan dan hari libur nasional agar lebih banyak masyarakat yang terlayani. “Kegiatan Eazy Passport ini [diadakan] untuk memfasilitasi pemohon yang tidak bisa mengurus paspor pada hari kerja. Ke depan, kami akan rutin menggelar layanan serupa agar masyarakat merasakan kehadiran negara. Untuk itu, tolong terus awasi kami. Beri [kami] masukan jika ada kekurangan dalam

pelayanan publik. Kami membuka diri dan siap melakukan perbaikan,” ujarnya.

Imigrasi turut melibatkan komunitas penyandang disabilitas pada pelayanan sebagai wujud penguatan peran difabel dalam penyelenggaraan birokrasi. Selain itu, sebanyak 60 pemohon terpilih juga berkesempatan menerima hadiah lawang (*doorprize*) berupa paspor gratis.

“Kami ingin memastikan bahwa layanan ini dapat diakses oleh semua kalangan. Melibatkan mereka dalam pelayanan adalah cara kami untuk memastikan kesetaraan layanan dan tidak ada yang tertinggal (*leave no one behind*),” kata Ujo.

Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dalam sambutannya

menyampaikan apresiasi dan harapannya tentang hubungan antara Imigrasi dan pemerintah Kepri. “Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Imigrasi atas relaksasi yang diberikan. Kami juga sedang mengusahakan agar nantinya ada mobil paspor keliling di tiap-tiap kecamatan,” ujarnya.

Dalam acara tersebut, hadir pula Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Tato Juliadin Hidayawan. Tato menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan ini sejalan dengan arahan Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi tentang digitalisasi layanan.

“Selanjutnya, program ini juga akan kami lanjutkan di berbagai daerah untuk memperluas akses layanan keimigrasian. Kami juga telah memberikan kebijakan visa khusus untuk wilayah Kepri, yaitu pemberian bebas visa kunjungan selama 4 hari bagi para pemegang *permanent resident* Singapura yang harus masuk dan keluar lewat Kepri,” tutup Tato. ■

IMIGRASI JARING 170 WNA DALAM OPERASI WIRA WASPADA

Ditjen Imigrasi menjaring 170 orang asing dalam Operasi Wira Waspada yang diduga melakukan berbagai pelanggaran keimigrasian. Penindakan ini merupakan hasil laporan masyarakat dan pemantauan langsung petugas sebagai bagian dari pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di Indonesia.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri

Sebanyak 170 warga negara asing (WNA) dari 27 negara diamankan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dalam Operasi Wira Waspada yang digelar pada Rabu (14/5) sampai Jumat (16/5) di Jadetabek. Dari jumlah tersebut, 25 orang tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan, 25 orang diduga memberikan keterangan yang tidak benar, 24 orang diduga memiliki sponsor/penjamin fiktif, dan 10 orang tinggal lajak (*overstay*).

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Yuldi Yusman menjelaskan bahwa pengamanan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat serta hasil pemantauan lapangan oleh petugas.

"Pengawasan dimulai pada Rabu, 14 Mei, sekitar pukul 09.00. Tim dari Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Ditwasdakim) melakukan koordinasi awal dengan pihak-pihak terkait. Kemudian, kami membagi regu untuk menyambangi lokasi para WNA yang berada di beberapa apartemen di Jadetabek yang menjadi target operasi.

Selain itu, tim juga menyambangi beberapa kafe di Jakarta Pusat serta pusat perbelanjaan di Jakarta Barat. Petugas berhasil menjaring 170 WNA yang diduga bermasalah secara keimigrasian. Saat ini kami sedang menyelidiki mereka di ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi," jelas Yuldi dalam konferensi pers pada Jumat (15/5).

Yuldi menerangkan, WNA yang diamankan dalam operasi ini paling banyak berasal dari Nigeria (61 orang), Kamerun (27 orang), Pakistan (14 orang), Sierra Leone (12 orang), Pantai Gading (8 orang), dan Gambia (8 orang). Para WNA tersebut diduga telah melanggar Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, antara lain, Pasal 78 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai Orang Asing Pemegang Izin Tinggal yang berada di wilayah Indonesia dan melebihi masa berlakunya.

Mereka juga melanggar Pasal 123 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat



Proses wawancara WNA terduga penyalahgunaan izin tinggal di wilayah kantor imigrasi Depok (Foto: Arif Rahman Suryaman)

atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh visa atau izin tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000. Para WNA tersebut juga dapat dikenakan tindakan administrasi keimigrasian (TAK) berupa deportasi dan pencantuman dalam daftar penangkalan.

Operasi Wira Waspada kali ini menjadi operasi ketiga yang dilaksanakan pada 2025. Sebelumnya, operasi serupa telah dilaksanakan di Bali, Maluku Utara, serta kawasan industri Morowali dan Tobelo. Dalam operasi ini, sepuluh kantor imigrasi yang berlokasi di Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Depok turut bertugas. Operasi ini merupakan pengembangan dari beberapa kasus WNA yang membuat keributan di tempat umum.

Yuldi menegaskan bahwa Ditjen Imigrasi akan terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA di Indonesia.

"Imigrasi akan menindak tegas WNA yang tidak mematuhi peraturan keimigrasian. Kami juga mengimbau pengelola dan pemilik penginapan untuk melaporkan keberadaan WNA," tutur Yuldi.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Imigrasi dan Pemasarakan Agus Andrianto menegaskan operasi pengawasan seperti ini terus dilaksanakan secara rutin dan dalam skala nasional demi kedaulatan negara.

"Operasi Wira Waspada merupakan bagian dari upaya simultan kami dalam menegakkan hukum keimigrasian untuk mencegah gangguan ketertiban umum dan menekan potensi tindak kriminal oleh WNA nakal yang melanggar aturan," ujar Agus. ■

Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat saat memimpin Operasi Wira Waspada (Foto: Satria Yulanda)



Layanan Percepatan Penerbitan Paspor Sabtu—Minggu

HANYA MELAYANI
PERMOHONAN
PASPOR BARU &
PENGANTIAN
PASPOR

Hadir di lokasi berikut:

Unit Pelayanan Percepatan Paspor (UP3)
Lippo Mall Puri Lantai Basemen
Waktu pelayanan: 08.30—11.00 WIB

Unit Layanan Paspor (ULP)
Pasar Pagi Mangga Dua
Waktu pelayanan: 09.00—11.00 WIB

UP3 Lippo Mall Kemang
Area Parkir 5B Lantai 2
Waktu pelayanan: 10.30—11.00 WIB

UP3 Terminal 3 Internasional
Bandara Soekarno-Hatta
Waktu pelayanan: 09.00—11.00 WIB

UP3 Plaza Semanggi
Waktu pelayanan: 09.30—12.00 WIB

UP3 Mall Cibubur Junction
Waktu pelayanan: 09.00—11.00 WIB



Siapkan Dokumen Persyaratan

- Bagi pemohon dewasa:
 - KTP-el, kartu keluarga (KK), akta kelahiran/ijazah/buku nikah/surat baptis
 - Paspor lama (bagi yang telah memiliki paspor)
- Bagi pemohon anak di bawah umur:
 - KTP-el orang tua, KK, akta kelahiran/surat baptis
 - Bukti menikah orang tua yang sah
 - Paspor orang tua (pendamping)
 - Paspor lama (bagi yang telah memiliki paspor)

Dapatkan informasi lebih lanjut melalui Instagram: @kanimjksel, @kanimjapus_, @imigrasi.soekarnohatta, @imigrasi_jakut, @imigrasi_jakbar, @imigrasijaktim.

Sebanyak 23 warga negara asing (WNA) bermasalah berhasil dijaring dalam Operasi Bali Becik pada 19–21 Mei 2025. Operasi ini digelar oleh satuan tugas (satgas) Bali Becik yang terdiri atas tim Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi beserta kantor imigrasi (kanim) di wilayah Bali.

Dalam operasi tersebut, satgas memeriksa 312 WNA di 62 lokasi penginapan. Dari jumlah tersebut, 23 orang WNA ditemukan bermasalah dan 14 orang di antaranya menyalahgunakan izin tinggal.

“Dalam operasi ini, kami mendapati dua orang WNA yang diduga menjadi investor fiktif. Kami akan dalam kasusnya lebih lanjut,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Yuldi Yusman.

Lebih lanjut, Yuldi menjelaskan bahwa 8 orang WNA dikenakan detensi, dengan perincian 1 orang tidak dapat menunjukkan paspor, 3 orang terindikasi menyalahgunakan izin tinggal, dan 4 lainnya kedapatan tinggal lajak (*overstay*) lebih dari 60 hari. Paspor 7 WNA lainnya juga ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut atas kelalaian mereka dalam melaporkan perubahan alamat dan penyalahgunaan izin tinggal. Selain itu, 6 WNA lainnya dipanggil untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan penyalahgunaan izin tinggal.

Pengawasan di wilayah Legian dan Pecatu (Kabupaten Badung) dilakukan oleh satgas dari Kanim Ngurah Rai dengan fokus pada *homestay*, vila, dan hotel. Kegiatan ini dibantu oleh Satpol PP Kabupaten Badung, Pecalang Desa Adat Pecatu, dan Trantib Kecamatan Kuta Selatan. Sementara itu, Kanim Denpasar melakukan pengawasan di wilayah Pemecutan Kelod (Denpasar Barat) dan Sanur (Denpasar Selatan) dengan objek pengawasan berupa kos, *homestay*, vila, *guest house*, dan apartemen. Kanim Singaraja di lokasi berbeda melakukan pengawasan di



Petugas imigrasi memberikan sosialisasi mengenai Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) kepada para pemilik tempat penginapan. (Foto: Aditdja Pratama Gegana Uwen)

IMIGRASI AMANKAN 23 WNA BERMASALAH DALAM OPERASI BALI BECIK

Dalam operasi Bali Becik, Imigrasi berhasil menangkap 23 WNA bermasalah. Operasi ini menegaskan komitmen Imigrasi dalam pengawasan orang asing secara berkala guna menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia.

■ Penulis: Elyan Nadian Zahara

wilayah Purwakerti, Amed, Abang (Kabupaten Karangasem), serta Umeanyar dan Anturan (Kabupaten Buleleng) dengan sasaran kos, *homestay*, vila, dan *dive center*.

Selain penindakan keimigrasian, satgas juga melakukan sosialisasi aplikasi pelaporan orang asing bernama APOA kepada para pemilik atau pengelola penginapan di lokasi tersebut. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pengelola penginapan melaporkan keberadaan dan kegiatan WNA secara lebih efektif. Dengan begini, pengawasan keimigrasian dapat berjalan lebih optimal.

Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengamanatkan bahwa pemilik atau pengelola penginapan wajib memberikan informasi mengenai tamu asing apabila diminta oleh petugas imigrasi. Jika kewajiban ini

tidak dipenuhi, pemilik atau pengelola terancam pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda hingga Rp25 juta.

Menteri Imigrasi dan Pemasyrarakatan Agus Andrianto mengatakan bahwa operasi pengawasan Bali Becik akan terus dilaksanakan guna menciptakan lingkungan yang kondusif dan terkendali sehingga semua pihak merasa aman.

“Kami mendukung penuh pelaksanaan Operasi Bali Becik. Jajaran Imigrasi akan terus melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan kepatuhan orang asing terhadap hukum dan norma yang berlaku. Hal ini dilakukan demi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia, khususnya Bali. Selain itu, kami mengimbau masyarakat dan pengelola akomodasi untuk turut berperan aktif dalam pengawasan orang asing,” ujar Agus. ■



Pengawasan keimigrasian (ilustrasi) (Foto: Aditdja Pratama Gegana Uwen)



Konferensi pers yang dipimpin oleh Plt. Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman (Foto: Adi Wardana)

IMIGRASI AMANKAN WN AS PELAKU PRODUKSI KONTEN PORNOGRAFI DI INDONESIA

Dari akun X @oliver_woodx, petugas imigrasi mengungkap jaringan konten pornografi berbayar yang diproduksi di Indonesia. Teknologi pengenalan wajah menjadi kunci identifikasi pelaku.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi berhasil mengamankan TKW, warga negara (WN) Amerika Serikat (AS) pelaku tindak pidana keimigrasian yang juga terbukti melanggar Undang-Undang (UU) Pornografi pada Selasa (8/4). Warga negara asing (WNA) tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Jakarta Pusat sejak Jumat (16/5).

Penangkapan TKW dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan petugas patroli siber tim Digital Forensik Ditjen Imigrasi yang dimulai pada 17 Februari 2025. Petugas menemukan unggahan akun X dengan nama pengguna @oliver_woodx. Akun tersebut diketahui mempromosikan konten pornografi berbayar dan terhubung dengan forum Telegram untuk transaksi konten serupa. Pada pantauan awal, petugas imigrasi menduga kuat bahwa video yang dipromosikan tersebut diproduksi di wilayah Indonesia.

Petugas patroli siber kemudian melakukan identifikasi menggunakan teknologi pengenalan wajah (*face recognition*) yang terintegrasi dengan sistem keimigrasian. Hasilnya, pemilik akun tersebut teridentifikasi sebagai TKW, seorang pemegang izin tinggal kunjungan yang berdomisili di Bali. Dia lalu dimasukkan ke daftar cegah agar tidak dapat meninggalkan wilayah Indonesia.

Pada Rabu (21/5), Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Yuldi Yusman menjelaskan bahwa pada Selasa (25/3), TKW berhasil diamankan oleh tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Ngurah Rai saat hendak meninggalkan Indonesia menuju Kuala Lumpur menggunakan maskapai Malindo Air OD172.

TKW dipindahkan ke Ruang Detensi Ditjen Imigrasi pada Rabu (9/4) untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan forensik digital membuktikan bahwa akun X dan

Telegram itu milik TKW. Selain itu, ditemukan juga konten pornografi yang diproduksi di Indonesia.

"TKW melanggar Pasal 122 huruf a UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000," imbuh Yuldi.

Yuldi menekankan komitmen Ditjen Imigrasi dalam menegakkan hukum keimigrasian dan menjaga martabat bangsa dari segala bentuk pelanggaran oleh orang asing yang berada di Indonesia. Sejak Januari hingga April,

tercatat 32 WNA yang sudah diproses ke meja hijau.

"Patroli siber yang digalakkan oleh Ditjen Imigrasi merupakan inisiatif kami dalam meringkus WNA nakal yang makin mengkhawatirkan seiring dengan berkembangnya pertukaran informasi melalui media sosial. Kami senantiasa menggali celah-celah yang berpotensi dimanfaatkan oleh WNA tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi yang melanggar aturan di Indonesia," pungkasnya. ■

Sosok WN AS pelaku produksi konten pornografi di Indonesia (Foto: Bintang Abid)



DOLAR PALSU DAN PELANGGARAN VISA: 3 WNA DIAMANKAN IMIGRASI

Pengawasan orang asing di tempat penginapan oleh Imigrasi Jakarta Barat berhasil membongkar keberadaan WNA pemilik uang palsu. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa beberapa peraturan keimigrasian lain pun telah dilanggar.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat meringkus dua warga negara asing (WNA) asal Kamerun berinisial TFN dan FSJN serta satu WNA pemegang paspor Kanada berinisial DBD yang diduga memiliki uang palsu pada Jumat (2/5) dan Kamis (22/5). Ketiganya ditangkap di sebuah apartemen di bilangan Daan Mogot, Jakarta Barat, saat petugas imigrasi Jakarta Barat melaksanakan pengawasan pada orang asing di tempat penginapan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Yuldi Yusman

mengungkapkan, saat petugas imigrasi Jakarta Barat melakukan pemeriksaan di tempat tinggal TFN, ditemukan uang tunai sebesar 1.600 dolar Amerika Serikat (AS).

"Petugas imigrasi yang curiga terhadap kondisi fisik uang dolar tersebut kemudian berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas temuan ini. Setelah diperiksa di laboratorium forensik Bareskrim Polri, uang dolar AS milik TFN itu dinyatakan palsu. Saat ini, TFN telah dinyatakan sebagai tersangka atas kepemilikan dan penyimpanan uang palsu," ujar Yuldi pada Selasa (26/5).

Sementara itu, di tempat tinggal FSJN yang masih satu kawasan dengan TFN, tidak ditemukan keberadaan uang palsu. Meskipun demikian, petugas menemukan grup obrolan WhatsApp di ponsel milik FSJN yang juga diikuti oleh TFN sehingga mereka diduga kuat saling terkait. Hingga saat ini, FSJN masih dalam penyelidikan oleh kepolisian untuk memastikan apakah terdapat keterkaitan antara FSJN dan uang palsu tersebut.

Tiga pekan kemudian, pada Kamis (22/5), Imigrasi Jakarta Barat juga mengamankan seorang WNA pemegang paspor Kanada berinisial DBD.



Tiga WNA tersangka kepemilikan uang palsu saat konferensi pers di Direktorat Jenderal Imigrasi (Foto: Jimmy Asmoro)


DBD kedapatan menyimpan uang senilai 900 dolar AS yang juga diduga adalah uang palsu. TFN dan DBD akan langsung dilimpahkan kepada Bareskrim Polri untuk diproses secara hukum. Sementara itu, FSJN akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, dua warga negara Kamerun berinisial FSJN dan TFN juga telah melanggar peraturan keimigrasian. FSJN merupakan pemegang izin tinggal kunjungan yang sudah tinggal lajak (*overstay*) selama 549 hari. Dia masuk ke Indonesia pada 9 Mei 2023 dan terakhir melakukan perpanjangan izin tinggal di Kantor Imigrasi Depok yang masa berlakunya hingga 4 November 2023," jelas Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat Nur Raisha Pujiastuti.

TFN, lanjut Puji, masuk ke Indonesia pada 17 Desember 2024 dengan menggunakan izin tinggal terbatas (ITAS) investor pada perusahaan PT MDI. Saat diperiksa, TFN mengaku bahwa dirinya tidak pernah melakukan investasi sebagaimana yang tercantum dalam izin tinggalnya. Adapun DBD masuk ke Indonesia pada tanggal 14 Desember 2024 menggunakan ITAS investor yang disponsori oleh PT BKA. Saat pemeriksaan, DBD mengaku tidak pernah menanamkan modal apa pun di perusahaan tersebut.

FSJN telah melanggar Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal tersebut menyebutkan, orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia melebihi batas waktu izin tinggal lebih dari 60 hari dikenakan tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan.

Sementara itu, TFN dan DBD telah terbukti menyalahgunakan izin tinggal karena mereka tidak melakukan kegiatan investasi sesuai tujuan dari pemberian izin tinggal mereka. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 122 huruf (a) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Selain itu, tindakan mereka juga memenuhi unsur pelanggaran Pasal 123 huruf (a) undang-undang yang sama karena telah memberikan keterangan yang tidak benar untuk memperoleh izin tinggal di Indonesia. ■



WN RRT terduga pelaku penyelundupan manusia (Foto: Dok. Ditjen Imigrasi)

WN RRT TERDUGA PELAKU PENYELUNDUPAN MANUSIA DITANGKAP IMIGRASI

Laporan intelijen AFP membongkar modus HJ yang menyelundupkan 10 WN RRT ke Australia Utara. HJ menggunakan TikTok untuk terhubung dengan imigran ilegal tersebut.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri

Seorang WN Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berinisial HJ yang diduga sebagai pelaku penyelundupan manusia dari Indonesia ke Australia diamankan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai pada Kamis (8/4). Pria yang diketahui berdomisili di Dili, Timor Leste tersebut ditemukan saat berada di Bali berdasarkan pengecekan data perlintasan dan status visanya. HJ diserahkan kepada penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) untuk proses perkara pada Rabu (4/6).

"Penangkapan HJ berawal dari laporan intelijen Kepolisian Federal Australia (Australian Federal Police/AFP) pada 13 Maret 2025 yang menyampaikan bahwa pada Februari 2025, otoritas perbatasan Australia (Australian Border Force/ABF) menemukan 10 warga negara RRT tanpa izin keimigrasian yang mendarat secara ilegal di dekat Cape Don, Australia Utara. Mereka diduga tiba menggunakan kapal nelayan yang berangkat dari Saumlaki, Kepulauan Tanimbar, Maluku," jelas Plt. Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman.

HJ diduga kuat menjadi fasilitator dalam pemberangkatan 10 WN RRT tersebut. HJ disebut terhubung dengan para imigran ilegal melalui platform media sosial TikTok.

"Setelah menerima laporan pemerintah Australia pada 27 Maret 2025, Ditjen Imigrasi melakukan pra-penyidikan terhadap dugaan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan HJ. Kami lalu memasukkannya dalam daftar pencegahan," lanjut Yuldi.

Pada Selasa (8/4), tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Ngurah Rai berhasil mengamankan HJ saat hendak berangkat menuju Dili. Keesokan harinya, HJ dipindahkan ke Ruang Detensi Imigrasi (Rudenim) Ditjen Imigrasi di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Selanjutnya, pada Senin (28/4), dilakukan penyelidikan bersama antara Ditjen Imigrasi, AFP, dan Polda NTT. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa HJ bekerja sama dengan sejumlah WNI berinisial PT, A, dan E serta seorang warga negara RRT berinisial ZR. ■

KOMPILASI GAKKUM

Tujuh warga negara asing melakukan pelanggaran hukum keimigrasian di Indonesia. Satu di antaranya mengaku sebagai anggota Polis Diraja Malaysia (PDRM).

■ Penulis: Ningsi Demanto

2 WNA ASAL PAKISTAN DAN MALAYSIA DIAMANKAN IMIGRASI YOGYAKARTA

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menangkap dua WNA asal Pakistan (MAK) dan Malaysia (MHBY) yang terlibat kasus penipuan dan pelanggaran izin tinggal. Keduanya kini ditempatkan di ruang detensi untuk proses hukum lebih lanjut.

Penangkapan ini diumumkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Junita Sitorus pada Kamis (5/6). Ia menjelaskan bahwa MAK memegang izin tinggal terbatas (ITAS) dengan status sebagai investor. Ia terdaftar sebagai direktur utama sebuah perusahaan yang menawarkan skema investasi senilai Rp70 miliar.

Namun, hasil penyelidikan tim Inteldakim mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki kelengkapan dokumen legal serta tidak menunjukkan adanya aktivitas usaha yang sah. "Selain itu, tidak ditemukan adanya dana investasi yang disetorkan kepada negara sebagaimana yang dijanjikan," kata Junita.

Sementara itu, MHBY diduga melakukan penipuan terhadap warga Indonesia melalui modus jual beli kendaraan dan peminjaman uang. Ia juga menggunakan identitas yang diduga palsu dengan mengaku sebagai anggota Polis Diraja Malaysia (PDRM). MHBY diketahui berstatus mahasiswa di sebuah universitas swasta

di Yogyakarta. Identitas palsu tersebut digunakan untuk mengelabui korban dan mendapatkan kepercayaan mereka.

"Total kerugian yang dialami korban diperkirakan mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah," ujar Junita.

Dalam kasus MHBY, Imigrasi berhasil melakukan upaya pendekatan persuasif sehingga pelaku bersedia mengembalikan seluruh kerugian yang diderita korban sebelum proses deportasi dilakukan. Selanjutnya, para pelaku akan ditindak dengan pemberian hukuman penangkalan agar keduanya tidak dapat kembali masuk ke wilayah Indonesia dalam periode yang ditentukan. ■

Konferensi pers WN Pakistan dan Malaysia yang diamankan Imigrasi Yogyakarta (Foto: Dok. Imigrasi Yogyakarta)





Petugas Kantor Imigrasi Jakarta Selatan mendampingi WN yang mengamuk di Kalibata. (Foto: Dok. Kanim Jaksel)

TERBUKTI POSITIF NARKOBA: WN GHANA MENGAMUK DI KALIBATA CITY

Seorang warga negara (WN) asal Ghana berinisial KUV menjadi sorotan publik setelah membuat keributan di kawasan Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Dalam laporan awal yang diterima oleh pihak manajemen Apartemen Kalibata City, seorang warga negara asing (WNA) dilaporkan membuat kekacauan di salah satu supermarket dengan mengacak-acak barang serta melumuri tubuhnya dengan minyak goreng.

Keributan pada Senin (21/4) itu mendapat respons cepat dari tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Jakarta Selatan yang langsung berkoordinasi dengan Polres Metro Jakarta Selatan. Aparat gabungan pun langsung menuju lokasi dan melakukan pengamanan.

"Kami bergerak cepat untuk menindaklanjuti laporan terhadap WNA yang membuat onar di supermarket Kalibata City," ujar Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Jakarta Selatan Prihatno Juniardi.

Dari hasil pendalaman, diketahui bahwa aksi KUV dipicu oleh masalah keluarga. Selain itu, pelaku juga sedang

dalam pengaruh obat terlarang. "Hasil cek urine WNA tersebut positif sabu amfetamin," ujar Kepala Seksi (Kasi) Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Murodih (Antara, 28/4/2025).

Berdasarkan data yang diterima dari pihak berwenang, KUV belum pernah melakukan pelanggaran izin tinggal. Ia tercatat resmi berdomisili di Jakarta Barat, bukan di Jakarta Selatan tempat insiden terjadi.

"Kami meminta pertanggungjawaban lebih lanjut atas perbuatannya dan WNA tersebut akan ditindak sesuai dengan ketentuan dan undang-undang (UU) yang berlaku," kata Prihatno.

Respons cepat Imigrasi terhadap laporan masyarakat merupakan bentuk komitmen untuk terus melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian demi menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Imigrasi terus mengimbau masyarakat untuk berperan aktif melaporkan keberadaan maupun aktivitas mencurigakan WNA melalui obrolan langsung (*live chat*) Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi atau media sosial wilayah kerja kantor imigrasi terkait. ■

IMIGRASI BONGKAR SINDIKAT "PENGANTIN PESANAN"

Pada 26 Mei lalu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat mengungkap praktik penipuan berkedok biro jodoh yang dijalankan oleh lima WNA asal Tiongkok. Kasus ini terungkap dari patroli rutin petugas keimigrasian di kawasan Tamansari, Jakarta Barat. Saat patroli di sebuah hotel, satu dari dua WNA tidak dapat menunjukkan paspor kepada petugas. Kemudian, saat dibawa ke tempat tinggalnya, petugas menemukan satu WNA lainnya.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap ketiga WNA tersebut (ZL, WW, dan LF) mengungkap bahwa ketiganya merupakan sindikat yang menawarkan jasa pencarian istri asal Indonesia untuk pria-pria lajang di Tiongkok. Dari informasi mereka ditemukan dua pelaku lain, LW dan SH, yang diamankan di sebuah apartemen. LW menggunakan izin tinggal kunjungan beberapa kali perjalanan (D2), sedangkan SH menggunakan izin tinggal sekali kunjungan. Keduanya berperan sebagai koordinator pencarian pasangan dan pemasaran jasa kepada pelanggan di Tiongkok dengan tarif hingga 200.000 yuan (sekitar Rp451 juta).

"Ini merupakan modus untuk memikat para laki-laki WN Tiongkok. Karena biaya menikah di Tiongkok cukup besar," ujar Yoga Kharisma Suhud, Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Hingga kini, belum ditemukan warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat sehingga timbul dugaan bahwa bisnis ini dilakukan demi keuntungan para pelaku sendiri. "Kami akan lakukan tindak lanjut berupa tindakan administratif keimigrasian (TAK), yaitu deportasi dan penangkalan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," tegas Nur Raisha Pujiastuti, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat. ■

Kenali Lebih Dekat:

DUKUNGAN UNTUK WHV AUSTRALIA

Program *work and holiday visa* (WHV) Australia banyak diminati anak muda Indonesia yang ingin menambah pengalaman sekaligus penghasilan. Ada satu dokumen yang wajib dimiliki untuk pengajuannya, yaitu Surat Dukungan untuk WHV Australia (SDUWHV).

■ Penulis: Putu Maha Permana Aditya

Bagi banyak anak muda di Indonesia, bekerja sambil berlibur di Australia adalah sebuah impian. Program *work and holiday visa* (WHV) Australia membuka pintu untuk mewujudkan mimpi tersebut. Namun, sebelum dapat menikmati keindahan Great Barrier Reef atau suasana urban Melbourne, ada satu “gerbang” krusial yang harus dibuka, yaitu Surat Dukungan untuk WHV Australia (SDUWHV).

SDUWHV merupakan surat dukungan dari pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi sebagai salah satu syarat untuk mengajukan WHV Australia. Penerbitan SDUWHV merupakan cara pemerintah untuk memfasilitasi mobilitas pemuda-pemudi Indonesia dengan rentang usia 18–30 tahun untuk mengikuti program *working holiday* di Australia. Surat ini menjadi semacam “restu” dari pemerintah Indonesia. Tanpa surat

“sakti” ini, permohonan visa kita ke pihak Kedutaan Australia tidak akan diterima.

Lalu, bagaimana cara mendapatkannya? Ditjen Imigrasi membuka pendaftaran SDUWHV secara daring melalui situs web resmi sduwhv.imigrasi.go.id pada periode tertentu. Tahun ini, sistem situs web untuk mendapatkan SDUWHV diperbarui dengan mekanisme dan teknologi yang mirip dengan sistem *ticketing* guna mengakomodasi kebutuhan para pemohon.

Selain itu, terdapat fitur *live cam* dan *selfie verification* untuk memastikan bahwa individu sesuai dengan identitas yang ada, bukan bot, dan tidak melakukan kecurangan dalam pengajuannya, seperti menggunakan joki. Prosesnya sangat kompetitif karena menggunakan sistem kuota yang jumlahnya terbatas setiap tahunnya. Prinsip “siapa cepat (dan siap), dia dapat” benar-benar berlaku. Calon pendaftar harus bersiaga penuh saat jadwal pendaftaran diumumkan.

Calon pemohon harus mempersiapkan serangkaian dokumen digital, seperti KTP, paspor yang masih berlaku, bukti kualifikasi pendidikan (minimal D-3 atau telah menjalani pendidikan tinggi selama dua tahun), serta sertifikat kemahiran bahasa Inggris (seperti IELTS). Semua persyaratan harus dipenuhi dengan teliti.

Mendapatkan SDUWHV memang tidak mudah. Persiapan matang sangat dibutuhkan. Namun, anggaplah ini seleksi awal yang akan membawa kita pada petualangan tak terlupakan. Jadi, jika Sahabat Mido serius ingin menjelajahi Negeri Kanguru sambil menambah pengalaman kerja dan memperoleh penghasilan, mulailah memantau informasi dari Ditjen Imigrasi. SDUWHV adalah tiket emas pertama Anda untuk memulai perjalanan besar. ■

Seorang pemegang SDUWHV di Australia (ilustrasi) (Sumber: freepik.com)





Plt. Dirjen Imigrasi bersama delegasi Imigrasi Kamboja saat kunjungan ke Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali (Foto: Dimas Zainuddin Sukmajatnika)

INDONESIA-KAMBOJA PERKUAT KERJA SAMA LAWAN TPPO

Imigrasi Indonesia dan Kamboja menyepakati surat niat (*Letter of Intent*) untuk mengatasi tantangan perdagangan orang di kedua negara. Untuk mencegah tindak pidana ini, Imigrasi Indonesia menunda keberangkatan 5.000 calon PMI nonprosedural.

■ Penulis: Elyan Nadian Zahara

Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Bilateral Kedua (The 2nd Bilateral Meeting) antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipas) Indonesia dan Imigrasi Kerajaan Kamboja yang digelar di Bali, Senin (19/5). Pertemuan ini bertujuan untuk menyepakati kerja sama di bidang penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta mengatasi berbagai tantangan keimigrasian yang dihadapi kedua negara. Menteri Imipas Agus Andrianto, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Yuldi Yusman, dan Dirjen Imigrasi Kamboja Sok Veasna hadir dalam kesempatan tersebut.

Meningkatnya jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang berangkat ke Kamboja dalam beberapa tahun terakhir juga diikuti dengan maraknya kasus WNI yang terindikasi bekerja secara nonprosedural yang terjerat dalam perjudian daring (*judi online/judol*) dan *scamming* (penipuan). Hal tersebut mendasari disepakatinya

surat niat (*Letter of Intent/Lol*) Indonesia-Kamboja dalam pertemuan kali ini.

Dokumen kerja sama tersebut menjadi upaya perlindungan terhadap warga kedua negara dari migrasi ilegal. Dalam Lol, tercantum kesepakatan kerja sama dalam pertukaran informasi, bantuan teknis, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah Indonesia dan Kamboja menilai perlu adanya penempatan atase Imigrasi Indonesia di Kamboja. Tujuannya adalah untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama Indonesia-Kamboja di bidang keimigrasian.

"Sebagai upaya memerangi TPPO, kami akan menunjuk *focal point* (titik fokus) di tiap-tiap negara, juga mengintensifkan pertukaran informasi keimigrasian serta berbagi tentang *best practice* penyelesaian permasalahan keimigrasian WNI di Kamboja," jelas Yuldi.

Indonesia aktif memerangi TPPO melalui kerja sama bilateral, regional, maupun internasional. Langkah

signifikan telah diambil dengan memasukkan klausul TPPO ke dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Klausul tersebut memberikan sanksi tegas kepada penyelundup dan fasilitatornya.

Imigrasi juga berperan dalam pencegahan dari hulu terkait migrasi ilegal. Dilakukan penundaan atau penolakan penerbitan paspor dan penundaan keberangkatan bagi WNI yang terindikasi sebagai pekerja migran nonprosedural.

Hingga April 2025, petugas imigrasi di bandara dan pelabuhan internasional se-Indonesia telah menunda keberangkatan 5.000 orang calon pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural. Selain itu, kantor imigrasi se-Indonesia menunda 303 penerbitan paspor.

Ditjen Imigrasi juga menginisiasi program Desa Binaan Imigrasi. Program ini merupakan edukasi keimigrasian kepada masyarakat pedesaan, terutama di daerah penyumbang PMI terbanyak, agar memahami pentingnya melengkapi dokumen dalam permohonan paspor. Saat ini, sudah ada 185 desa binaan yang dibangun.

Agus mengungkapkan harapannya mengenai hasil dari pertemuan bilateral kali ini. "Pertemuan ini menjadi platform penting untuk memperdalam pemahaman bersama, berbagi pengalaman, dan merumuskan solusi inovatif terhadap isu-isu keimigrasian yang menjadi kepentingan kedua negara. Kami berharap dapat mencapai hasil yang signifikan, terutama dalam upaya melindungi warga negara kita dan memerangi kejahatan transnasional," ujarnya. ■

Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Agus Andrianto bertukar cendera mata dengan Direktur Jenderal Imigrasi Kamboja Sok Veasna. (Foto: Aditdja Pratama Gegana Uwen)



MALANG CITY EXPO 2025: DITJEN IMIGRASI TERPILIH SEBAGAI STAN TERBAIK

Ditjen Imigrasi membuka layanan paspor di Malang City Expo 2025 dengan kuota 60 orang per hari. Langkah ini menjadi solusi bagi warga yang ingin mengurus paspor dengan lebih dekat dan cepat.

■ Penulis: Roro Aditya Citraningtyas Ningrum

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang menyabet juara pertama “Stand Terbaik” pada acara Malang City Expo 2025 yang digelar di Kartini Imperial Building, Malang pada 30 April s.d. 4 Mei. Ekshibisi bertajuk “A Celebration of Local Creation” ini menampilkan lebih dari 60 stan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan diramaikan dengan festival pelayanan publik dan literasi keuangan. Ditjen Imigrasi menghadirkan layanan paspor dengan kuota 60 orang setiap harinya.

Lalita, salah satu pemohon paspor di stan Ditjen Imigrasi, mengungkapkan kesannya dalam mengurus paspor. “Pelayanannya oke [dan] lebih cepat

karena *enggak* perlu ke kantor imigrasi. Jadi lebih dekat dan cepat.”

Penyelenggaraan Malang City Expo ini menginjak satu dekade yang sekaligus memeriahkan Hari Jadi Kota Malang ke-111. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang Eko Sri Yuliadi dalam sambutannya mewakili wali kota Malang menyatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi.

Acara ini juga dimeriahkan oleh berbagai lomba dan demo kreatif. Selain lomba mewarnai untuk anak PAUD, ada pula demo masak oleh Tim Penggerak PKK Kota Malang. Kementerian Koperasi



Senyum ramah petugas imigrasi saat mengajak pengunjung Malang City Expo 2025 untuk mengikuti permainan berhadiah menarik (Foto: Aditja Pratama Gegana Uwen)

dan UMKM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehutanan, serta Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi sasaran acara juga turut serta dalam festival ini.

Koordinator Fungsi Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh menyampaikan, “Malang City Expo 2025 ini bukan sekadar pameran, melainkan sebuah gerakan kolaboratif untuk memajukan ekonomi lokal. Kami juga berharap acara ini dapat menjadi katalisator pertumbuhan UMKM dan koperasi, sekaligus memperkuat identitas budaya Kota Malang.” ■



Hiruk pikuk Malang City Expo 2025 di stan Ditjen Imigrasi yang melayani pembuatan paspor (Foto: Pandu Suryo)

KARNAVAL SCTV 2025: LAYANAN PASPOR DISAMBUT ANTUSIAS

Dalam dua hari, sebanyak 200 warga Majalengka mengurus paspor di Karnaval SCTV 2025. Layanan ini disambut dengan baik karena warga dapat menggunakan M-Paspor tanpa harus datang ke kantor imigrasi.

■ Penulis: Riski Amalia

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menjadi satu-satunya instansi pemerintah yang membuka layanan publik pada acara Karnaval SCTV 2025 di Majalengka. Imigrasi menggandeng Kantor Imigrasi Cirebon untuk membuka layanan permohonan paspor di lokasi. Pada acara ini, Imigrasi berhasil melayani 200 permohonan lewat aplikasi M-Paspor.

Stan Ditjen Imigrasi juga menyediakan layanan informasi dan pengaduan. Untuk menambah semarak acara, cendera mata menarik dibagikan secara gratis kepada pengunjung dan pemohon yang datang.

Antusiasme masyarakat terhadap layanan ini sangat tinggi, terutama karena lokasi Majalengka yang cukup jauh dari Kantor Imigrasi Cirebon. Kehadiran layanan langsung ini sangat membantu warga karena mereka tidak perlu menempuh perjalanan jauh. Melalui layanan ini, paspor yang sudah selesai bisa langsung dikirim ke rumah pemohon via JNE.

Kehadiran Imigrasi juga meningkatkan interaksi digital dengan masyarakat. Selama dua hari acara berlangsung, pengikut akun media sosial Ditjen Imigrasi meningkat sebanyak 500 orang.

Partisipasi Ditjen Imigrasi di acara ini menjadi bukti bahwa pelayanan pemerintah bisa hadir langsung di tengah masyarakat dengan cara yang lebih modern dan cepat. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi contoh kolaborasi strategis antara pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat pelayanan publik yang lebih inklusif. ■



Pembukaan IPPAFest 2025 yang digelar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada 21-23 April 2025 (Foto: Dok. Humas Ditjen Imigrasi)

IPPAFEST 2025: AJANG KREASI WARGA BINAAN

Direktorat Jenderal Imigrasi membuka layanan paspor di gelaran Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPAFest) 2025. Dengan mengusung tema "Creation Behind the Bars", festival ini menampilkan berbagai karya warga binaan dalam berbagai format.

■ Penulis: Riski Amalia

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi turut berpartisipasi dalam gelaran Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPAFest) 2025 yang diselenggarakan untuk pertama kalinya pada 21 s.d. 23 April. IPPAFest 2025 merupakan bagian dari peringatan Hari Bhakti Pemasarakatan ke-61 yang jatuh pada 27 April 2025. Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Agus Andrianto beserta jajaran.

Berlokasi di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Imigrasi berkolaborasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat membuka layanan paspor dengan kuota 100 orang per hari. Tersedia juga layanan paspor secara *walk-in* khusus bagi lansia berusia 60 tahun ke atas dan balita di bawah usia 5 tahun.

Masyarakat juga dapat menikmati beragam pertunjukan dari warga binaan serta mengunjungi berbagai stan produk pemasarakatan berupa kerajinan tangan dari warga binaan. Di stan Ditjen Imigrasi, pengunjung disambut dengan hidangan ringan. Imigrasi juga menyediakan cendera mata eksklusif gratis khusus untuk para pemohon paspor.

"Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pembinaan warga binaan agar lebih kreatif, produktif, dan berdaya guna. Hal yang saya tekankan di sini adalah sinergi antara pemerintah dan masyarakat [yang] sangat penting dalam memberikan ruang ekspresi sebagai bagian dari reintegrasi sosial para warga binaan," papar Agus Andrianto.

Produk-produk unggulan seperti batik dan busana rancangan warga binaan juga dipamerkan dalam peragaan busana. Beberapa karya bahkan berhasil dilelang dengan harga fantastis, menunjukkan apresiasi masyarakat terhadap hasil karya tersebut.

Dengan penyelenggaraan IPPAFest 2025, Ditjen Pemasarakatan berharap dapat membangun citra positif warga binaan serta memperkuat dukungan terhadap sistem pemasarakatan yang lebih humanis dan inklusif. ■

RAKOR IMIGRASI BERSAMA PERWAKILAN ASING BAHAS KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN TERBARU

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengadakan rapat koordinasi bersama para utusan perwakilan asing pada Rabu (14/5). Melalui pertemuan ini, Ditjen Imigrasi menyampaikan informasi terbaru terkait kebijakan keimigrasian sekaligus memperkuat kerja sama bilateral di bidang imigrasi.

■ Penulis: Yanos Okterano

Sebanyak 140 orang utusan perwakilan asing di Indonesia hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Perwakilan Asing yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi di Sentul, Bogor pada Rabu (14/5). Pertemuan ini diselenggarakan untuk menyampaikan informasi terbaru seputar kebijakan keimigrasian. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan Felucia Sengky Ratna, pimpinan tinggi pratama di lingkungan Ditjen Imigrasi, serta Kepala Subdirektorat Jasa Kekonsuleran dari Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Yoshi Iskandar. Sosialisasi kebijakan visa dan izin tinggal terbaru menjadi salah satu fokus pertemuan yang dikemas dalam bentuk diskusi panel.

Duta besar (dubes) yang hadir di antaranya Dubes Tean Samnang dari

Kamboja, Dubes Fekadu Beyene Aleka dari Etiopia, the Chargé d'Affaires Kedutaan Besar Afghanistan Mawlawi Sadullah Baloch, Dubes Yaman Abdullah Abdo Ahmed Alsharabi, Dubes Kenya Galma Mukhe Boru, the Chargé d'Affaires Kedutaan Besar Irak Dr. Ammar Hamees Saadallah Al-Khalidy, the Chargé d'Affaires Roshan Lal dari Pakistan, dan Dubes Dagmar Gonzalez Grau dari Kuba.

"Rakor ini menjadi kesempatan kami untuk beranjangsana dengan perwakilan asing. Selain itu, kami juga menyampaikan *update* seputar kebijakan visa dan izin tinggal karena ada beberapa aturan terbaru sekaligus *me-refresh* informasi kebijakan sebelumnya, seperti *golden visa* dan *bridging visa*," jelas Direktur Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan Felucia Sengky pada Rabu (14/5) saat membuka acara.



Sesi klinik pendampingan (*coaching clinic*) bagi perwakilan asing yang ingin berkonsultasi tentang isu keimigrasian (Foto: I Ketut Adi Wardana)

Acara dilanjutkan dengan diskusi panel mengenai pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian serta teknis bantuan hukum dalam kasus perdata lintas negara (*rogatori*). Pada sesi ini, Ketua Tim Pengawasan Keimigrasian Wilayah II Ditjen Imigrasi Arief Adi Prayogo dan Kepala Subdirektorat Jasa Kekonsuleran Kementerian Luar Negeri Yoshi Iskandar menjadi narasumber.

Kegiatan ini ditutup dengan *coaching clinic* seputar layanan keimigrasian yang dibawakan oleh fasilitator dari Direktorat Visa dan Dokumen Perjalanan serta Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian. Dalam sesi ini, perwakilan asing dapat berkonsultasi secara langsung mengenai kendala yang dihadapi oleh warga negara mereka dalam permohonan visa dan izin tinggal. Informasi terkini seputar layanan keimigrasian dalam versi bahasa Inggris di akun Instagram resmi @indonesiainmigration juga disosialisasikan kepada para perwakilan asing.

Terkait hal ini, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Yuldi Yusman menyampaikan, "Melalui rapat koordinasi ini, kami berharap para perwakilan asing mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan keimigrasian terbaru di Indonesia sehingga bisa memperlancar berbagai urusan keimigrasian dan mempererat hubungan baik antara Indonesia dan negara-negara sahabat." ■

Direktur Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan bersama para perwakilan asing saat pembukaan kegiatan rakor di Bogor (Foto: I Ketut Adi Wardana)



HUMAS DITJEN IMIGRASI TINGKATKAN KAPASITAS PETUGAS CONTACT CENTER

Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan upaya strategis untuk mewujudkan transformasi pelayanan publik. Tim konsultan ahli dihadirkan untuk melatih tim pusat panggilan selama dua hari di Kota Bandung.

■ Penulis: Shinta Dewi Puruhita

Sebagai upaya strategis untuk memperkuat kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang komunikasi publik, tim *contact center* (pusat panggilan) Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengikuti pelatihan di Kota Bandung pada 7–8 Mei 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh PLN Icon Plus, partner kerja Ditjenim, yang menghadirkan fasilitator dari Excelis Indonesia, konsultan ahli bidang pusat panggilan dan pengembangan SDM.

Pelatihan ini bertajuk “*Service Excellence with Resilience*”, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan transformasi pelayanan publik yang secara operasional tidak hanya efisien, tetapi juga bernilai unggul. Penguatan kapasitas petugas, terutama dalam fungsi strategis kehumasan, merupakan investasi program jangka panjang dalam membangun kepercayaan publik dan meningkatkan reputasi.

Pelatihan dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan praktis dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Mereka diharapkan bukan hanya memberikan pelayanan yang baik, melainkan juga mampu beradaptasi, terus belajar, dan tangguh di berbagai tantangan. Secara khusus, pelatihan ini menekankan pentingnya integrasi antara kualitas layanan (*service excellence*) dan ketangguhan petugas dalam menghadapi tekanan kerja (*resilience*), dua kompetensi yang makin relevan dalam era pelayanan publik saat ini.

Pada hari pertama pelatihan, dipaparkan mengenai tantangan yang dihadapi manusia (*human challenges*), sifat manusia dalam empat dimensi (*four dimensional human nature*), dan bagaimana menciptakan hasil (*creating result*). Ketiga topik tersebut bertujuan

untuk membentuk pola pikir petugas dalam menghadapi setiap masalah di lapangan.

Pada hari kedua, peserta mendapatkan materi tentang *the power of paradigm* (kekuatan paradigma). Dengan materi ini, peserta mempelajari kekuatan cara berpikir (perspektif) yang memengaruhi bagaimana seseorang dapat memahami, menilai, dan menentukan tindakan. Materi ini sangat berkaitan dengan pelaksanaan tugas tim pusat panggilan di lapangan. Paradigma yang dimiliki petugas dapat menentukan sikap layanan dan respons terhadap situasi, serta membangun budaya kerja. Petugas dengan paradigma yang positif akan menciptakan lingkungan kerja yang profesional, responsif, dan suportif.


Peserta juga dilatih mengenai penulisan bisnis (*business writing*).

Pada sesi ini, fasilitator menyampaikan konsep dasar penulisan di dunia profesional serta memberikan contoh penulisan bisnis yang lazim digunakan di dunia pusat panggilan. Sesi ini menjadi sangat interaktif ketika peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan contoh penulisan bisnis yang biasa digunakan di media kerja masing-masing. Fasilitator kemudian memberikan umpan balik yang konstruktif, baik dari struktur maupun pemilihan bahasa.

Setelah mengikuti pelatihan ini, para peserta diharapkan makin terampil dalam menyampaikan informasi serta mampu membangun hubungan positif dengan masyarakat maupun sesama petugas. Selain itu, dengan keterampilan menulis bisnis, petugas diharapkan mampu menyusun informasi secara ringkas dan mudah dipahami. Terakhir, pelatihan ini juga diharapkan mampu mengembangkan pola pikir petugas serta membentuk kemampuan adaptif dalam menghadapi tantangan layanan publik yang makin dinamis. ■

Suasana pelatihan tim *contact center* Ditjen Imigrasi (Foto: Aditdja Pratama Gegana Uwen)





Suasana *immigration on shipping* di salah satu kapal pesiar dengan rute Malaysia (Foto: Putu Maha Permana)

Mengenal *Immigration on Shipping*: **LAYANAN IMIGRASI DI KAPAL PESIAR**

Sebanyak 215.453 penumpang kapal pesiar mendapat pelayanan *immigration on shipping* (IoS) pada periode Oktober 2022 s.d. April 2025. Penumpang dan awak kapal tidak perlu mengantre di konter pemeriksaan imigrasi.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri

Saat mendengar frasa “pemeriksaan imigrasi”, hal pertama yang pasti muncul di benak adalah *immigration checkpoint* atau konter pemeriksaan imigrasi di bandara dan pelabuhan internasional. Tidak banyak yang mengetahui bahwa pemeriksaan imigrasi juga kerap dilakukan di atas transportasi laut.

Di balik kemegahan kapal pesiar yang berlayar dari satu negara ke negara lain, ada sederet petugas imigrasi yang bekerja tanpa banyak diketahui penumpang. Mereka memastikan setiap penumpang masuk ke Indonesia secara legal sesuai dengan aturan yang berlaku. Inilah *immigration on shipping* (IoS) atau pemeriksaan imigrasi di kapal, sebuah terobosan inovatif Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dalam pemeriksaan keimigrasian di atas kapal pesiar.

IoS adalah layanan pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan di atas kapal pesiar selama pelayaran (*cruising*)

menuju atau keluar dari Indonesia, alih-alih saat tiba di pelabuhan. Pemeriksaan ini mencakup pengecekan dokumen perjalanan, seperti paspor dan visa, sebelum kapal bersandar di pelabuhan tujuan pertama di Indonesia.

Tidak Semua Bisa Bertugas

Tidak semua pegawai bisa bertugas dalam IoS. Pegawai yang bertugas harus berstatus pejabat imigrasi kecuali jika belum ada pejabat imigrasi. Pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa pejabat imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus dan memiliki keahlian teknis keimigrasian, serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan undang-undang.

Fakta Menarik

Durasi penugasan IoS sendiri bervariasi, tergantung pada jadwal kapal dan rute pelayaran. Rata-rata, seorang petugas

bisa bertugas di kapal selama 2–4 hari, tergantung kompleksitas operasional di lapangan.

Dalam satu perjalanan, rata-rata jumlah penumpang yang diperiksa bisa mencapai 3.000 orang. Jumlah tersebut bisa kurang atau lebih, menyesuaikan dengan kapasitas kapal.

Jumlah penumpang yang mendapatkan fasilitas IoS pada periode Oktober 2022 s.d. April 2025 adalah 215.453 orang. Penumpang berasal dari berbagai negara, yang didominasi oleh Australia (11.523 orang), Amerika Serikat (8.460 orang), dan Inggris (7.504 orang). Pada periode tersebut, Ditjen Imigrasi telah melaksanakan IoS di kapal pesiar dari Australia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, India, dan Papua Nugini.

Sejumlah pelabuhan strategis di Indonesia yang menjadi destinasi kapal-kapal pesiar antara lain Benoa (Bali), Labuan Bajo (NTT), Tanjung Priok (DK Jakarta), Sabang (DI Aceh), dan Tanjung Emas (Jawa Tengah). Dari semua pelabuhan tersebut, Pelabuhan Benoa di Bali tercatat sebagai yang paling ramai, dengan total 48 kapal pesiar bersandar selama Oktober 2022 s.d. April 2025.

IoS memiliki peran penting dalam memudahkan proses keimigrasian. Dalam sistem IoS, salah satu kru kapal mengumpulkan semua paspor penumpang dan kru kapal. Kemudian, petugas imigrasi akan memeriksa dokumen perjalanan dan visa mereka secara kolektif di atas kapal pesiar selama pelayaran berlangsung. Penumpang dan awak kapal tidak perlu mengantre di konter pemeriksaan imigrasi di pelabuhan sehingga tidak terjadi penumpukan. ■

Petugas imigrasi sedang memeriksa dokumen perjalanan penumpang kapal pesiar. (Foto: Dok. Kanim Bitung)



KETENTUAN MENJADI PENJAMIN ORANG ASING DI INDONESIA

Ingin mengajukan visa bagi orang asing yang akan ke Indonesia? Pastikan Anda memahami peran penting penjamin dan tahapan yang harus dilalui. Mari simak informasi lengkapnya.

■ Penulis: Irnadika Natasia Tiominar

Untuk masuk ke Indonesia, orang asing wajib memiliki visa. Proses pengajuan visa ini mensyaratkan adanya penjamin atau sponsor, terutama bagi mereka yang akan melakukan aktivitas spesifik, seperti bekerja atau riset. Peran penjamin sangat krusial. Mereka bertanggung jawab penuh untuk memastikan keberadaan, seluruh aktivitas, serta kepatuhan orang asing selama berada di Indonesia. Penjamin ini dapat berupa perseorangan atau badan hukum (korporasi), disesuaikan dengan jenis visa yang diajukan.

Menjadi penjamin tidaklah mudah. Sebelum mendatangkan orang asing ke Indonesia, calon penjamin harus mengetahui kewajibannya. Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan semua kegiatan orang asing yang dijaminnya selama tinggal di Indonesia, termasuk mengajukan permohonan visa bagi orang asing tersebut. Penjamin juga berkewajiban melaporkan setiap perubahan yang terjadi pada orang asing yang dijamin, meliputi perubahan status sipil (seperti pernikahan, kelahiran, atau kematian), status keimigrasian (contohnya penggantian paspor, perubahan jabatan, atau rangkap jabatan), serta perubahan alamat tinggal.

Prosedur Pendaftaran Penjamin

Sebagai penjamin, tahap pertama yang perlu dilakukan adalah mendaftarkan diri secara daring melalui situs evisa.imigrasi.go.id dan membuat akun penjamin agar dapat mengajukan permohonan visa atau izin tinggal.

Warga negara Indonesia (WNI) dapat menjadi penjamin perorangan jika telah berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah, bertempat tinggal di wilayah Indonesia setidaknya selama enam bulan terakhir, tidak sedang dalam proses peradilan pidana, tidak tercantum dalam daftar pencegahan

keimigrasian, serta memiliki penghasilan tetap atau dana aktif yang cukup untuk menjamin orang asing.

Sementara itu, penjamin korporasi wajib terdaftar sebagai badan hukum, tidak sedang dalam sengketa hukum, aktif beroperasi, serta memiliki dana aktif yang cukup untuk menjamin orang asing.

Untuk mendaftar, penjamin perseorangan (WNI) wajib melampirkan paspor Republik Indonesia, kartu

tanda penduduk (KTP) atau surat izin mengemudi (SIM), kartu keluarga, dan akta kelahiran/ijazah/buku pernikahan.

Sementara itu, korporasi yang menjadi penjamin harus menginformasikan data narahubung perusahaan dalam pengajuan izin keimigrasian dan melampirkan dokumen seperti surat permohonan registrasi akun, akta pendirian atau akta perubahan, surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Kemenkumham), dan profil perusahaan (digabungkan dalam satu fail PDF), nomor pokok wajib pajak (NPWP), nomor induk berusaha (NIB), serta identitas pimpinan perusahaan.

Setelah mendaftar, akun penjamin akan diverifikasi pada tingkat satuan kerja, seperti kantor imigrasi atau kantor wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.

Apabila akun sudah terverifikasi, penjamin sudah bisa mengajukan visa bagi orang asing yang didatangkannya ke Indonesia. ■

Penjamin orang asing (ilustrasi) (Sumber: freepik.com)



Pertimbangkan Destinasi Baru WHV:

BEKERJA DAN BERLIBUR DI SELANDIA BARU

Karena memiliki berbagai keunggulan, Selandia Baru dapat menjadi alternatif destinasi dalam skema *work and holiday visa*. Imigrasi diharapkan dapat selalu berinovasi agar implementasi program ini terlaksana sesuai dengan standar.

■ Penulis: Imam Mustajab

Bagi masyarakat awam, istilah *work and holiday visa* atau WHV mungkin kurang familier. Namun, bagi masyarakat yang mengikuti berita keimigrasian, WHV terlihat sebagai kesempatan emas yang ditunggu informasinya setiap tahun.

Secara sederhana, WHV mengacu pada skema visa yang memungkinkan kaum muda bekerja dan berlibur di

sebuah negara dalam periode tertentu. Visa ini sering menjadi program inisiatif pertukaran budaya antarnegara.

Indonesia sendiri telah menjalin skema WHV dengan Australia sejak 2009 yang saat itu kuota awalnya hanya 100 orang.

Seiring berjalannya waktu, WHV mengalami perkembangan signifikan. Pembaruan terakhir mengenai pengajuan penerbitan surat dukungan

untuk WHV yang difasilitasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi pada Oktober 2024 menunjukkan adanya 11.910 pemohon untuk pengajuan program tersebut, sementara kuota yang diberikan Australia hanyalah 4.796 orang. Data tersebut mencerminkan antusiasme tinggi masyarakat terhadap WHV. Maka, tidak salah jika terdapat gagasan agar pemerintah Indonesia

Destinasi WHV, Australia vs. Selandia Baru (Sumber: hakatours.com)





Kereta gantung merah yang ikonik di Wellington, Selandia Baru (Sumber: greatjourneysnz.com)

membuka program WHV dengan destinasi baru.

Peluang yang Bisa Dinikmati

Selain Australia, Selandia Baru merupakan salah satu destinasi WHV yang potensial. Negara ini memiliki keunggulan dari sisi kesempatan kerja. Selandia Baru tergolong masih terbuka untuk pekerjaan yang mengandalkan tenaga. Tipe pekerjaan perkebunan, peternakan, dan *hospitality* cukup populer bagi kalangan pekerja WHV dari negara-negara mitra Selandia Baru.

Pekerjaan di bidang perkebunan dapat menjadi pilihan awal karena cenderung tidak membutuhkan keterampilan tingkat tinggi. Bahkan pekerjaan musiman perkebunan anggur dan hortikultura menjadi persyaratan bagi yang ingin mendapatkan perpanjangan periode masa visa WHV. Sementara itu, peluang pekerjaan di bidang peternakan juga masih ada, meskipun bidang ini tidak membutuhkan banyak tenaga kerja manusia karena sudah berbasis teknologi. Hal ini karena sektor peternakan menjadi salah satu keunggulan Selandia Baru dengan sapi yang terkenal menghasilkan susu maupun daging dan domba yang menghasilkan wol dan kulit.

Lebih lanjut, pekerjaan di bidang *hospitality* cukup menjanjikan sebab angka kunjungan wisatawan

mancanegara di Selandia Baru cukup tinggi. Fakta menarik dari kekayaan alam Selandia Baru adalah tidak adanya spesies ular yang berhabitat secara alamiah di daerah ini. Ketiadaan ular menjadi poin plus dibandingkan dengan Australia yang terkenal dengan keragaman reptilia yang sering dijumpai oleh para wisatawan.

Selanjutnya, dari sisi destinasi wisata, Selandia Baru dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman wisata alam dan kekayaan budaya. Bentang alam yang beragam mengakomodasi preferensi destinasi wisatawan, mulai dari pantai hingga dataran tinggi. Semua objek wisata alam juga bebas tarif masuk.

Dalam hal budaya, Selandia Baru termasuk negara yang memberikan ruang pengakuan terhadap penduduk aslinya, yakni suku Māori. Oleh karena itu, kekayaan budaya setempat cukup beragam, mulai dari suku Māori yang aktif menyelenggarakan kegiatan kebudayaan hingga percampuran yang terjadi dengan budaya Barat sebagai penduduk pendatang mayoritas. Adanya pendatang minoritas dari daerah Pasifik maupun Asia makin menjadikan Selandia Baru multikultur.

Selandia Baru juga dikenal sebagai salah satu negara dengan *work-life balance*, sebuah konsep mengenai keseimbangan antara pekerjaan dan

kehidupan pribadi. Konsep ini hangat diperbincangkan dan menjadi impian di kalangan anak muda Indonesia beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menjadikan Selandia Baru bukan hanya destinasi yang menarik untuk bekerja, melainkan juga berlibur.

Tantangan yang Harus Dihadapi

Tentu saja, terdapat tantangan apabila ingin bermitra dengan Selandia Baru dalam hal WHV. Salah satunya adalah aksesibilitas menuju Selandia Baru. Negara ini terbelang belum mudah dijangkau dari sudut pandang Indonesia karena belum banyak rute penerbangan langsung dari dan menuju Indonesia, tidak seperti Australia. Sejauh ini, hanya terdapat satu penerbangan langsung antara Indonesia dan Selandia Baru, yakni rute Denpasar-Auckland. Rute lain yang tersedia memerlukan transit melalui Singapura maupun kota-kota besar Australia.

Bentang alam Selandia Baru yang bervariasi juga menjadi tantangan. Wisatawan perlu memiliki kemampuan menyetir apabila ingin berlibur dari satu tempat ke tempat lainnya.

Selain itu, pertambahan di Selandia Baru tidak sebesar yang ada di Australia sehingga peluang kerja di sektor tersebut belum terlalu masif. Bagi orang yang mengincar jenis pekerjaan *fly-in fly-out* (FIFO) yang cukup populer di Australia, mungkin perlu melirik sektor lain. FIFO itu sendiri adalah sistem kerja yang pekerjaanya terbang ke lokasi kerja yang terpencil, kemudian kembali ke tempat tinggal mereka setelah periode waktu tertentu (biasanya beberapa minggu).

Imigrasi sebagai Kunci

Dengan menimbang berbagai peluang dan tantangannya, tidak salah menjadikan Selandia Baru sebagai destinasi baru WHV. Negosiasi antarnegara menjadi langkah awal mewujudkan program tersebut. Imigrasi memiliki peran penting dalam tahap implementasi program WHV karena menjadi titik awal bagi keberangkatan orang Indonesia menuju Selandia Baru dan sebaliknya.

Selayaknya yang telah dilakukan dalam skema WHV dengan Australia, pihak Imigrasi diharapkan selalu berinovasi agar program ini sesuai dengan standar yang ditetapkan kedua negara. Dengan begitu, keberhasilan program WHV antara Indonesia dan Selandia Baru dapat tercapai. ■



Penyematan ban lengan oleh Menteri Imipas kepada petugas pimpasa (Foto: Jimmy Asmoro)

Desa Binaan Imigrasi: **IMPLEMENTASI PRINSIP SAFE MIGRATION**

Sejak dimulai pada 2022, Desa Binaan Imigrasi menjadi contoh nyata implementasi prinsip *safe migration* melalui pendekatan yang berfokus pada edukasi dan keterlibatan komunitas. Strategi ini terbukti lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan *top-down* dalam melindungi para migran.

■ Penulis: Donna Aisya Saraswati

inovasi keimigrasian di Indonesia terus berkembang seiring dengan kebutuhan untuk mengelola migrasi secara lebih aman dan teratur. Salah satu inisiatif yang patut disorot adalah program Desa Binaan Imigrasi yang digagas oleh Kantor Imigrasi Madiun. Program yang dimulai dari Desa Dolopo sebagai percontohan awal ini telah berjalan hampir tiga tahun sejak 22 Juli 2022. Pemilihan desa ini bukan tanpa alasan; Desa Dolopo memiliki jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) tertinggi di Kabupaten Madiun.

Program Desa Binaan Imigrasi memiliki tujuan utama menyebarluaskan informasi keimigrasian secara langsung ke tingkat desa. Melalui pelatihan kepala desa dan perangkatnya, masyarakat diberikan pemahaman tentang prosedur, persyaratan, dan biaya pengurusan paspor bagi calon pekerja migran bukan hanya untuk tujuan administratif, melainkan juga mencegah eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) maupun penyelundupan manusia (TPPM).

Dalam konteks global, program ini selaras dengan tujuan ke-12 *Global*

Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration (GCM), yaitu memperkuat kepastian dan prediktibilitas dalam prosedur migrasi melalui penyaringan, penilaian, dan rujukan yang sesuai. Pendekatan ini mencerminkan prinsip-prinsip *safe migration*, seperti yang dikembangkan oleh profesor antropologi asal Australian National University, Sverre Molland.

Molland menekankan pentingnya keamanan migrasi yang tidak hanya berbasis kontrol dan proteksi, tetapi juga pembekalan, kesiapan, dan konektivitas. Ia juga menyoroti

pergeseran paradigma dalam tata kelola migrasi—dari pendekatan statis dan teritorial yang berfokus pada pengendalian perbatasan dan populasi menuju pendekatan dinamis dan *de-territorial*. Dengan pendekatan ini, keamanan migrasi tidak lagi dilihat sebagai upaya pembatasan, tetapi fasilitasi migrasi yang aman melalui pendidikan, informasi, dan dukungan kepada migran.

Melalui Desa Binaan Imigrasi, Imigrasi turut membangun sistem keamanan nasional berbasis komunitas dan jaringan sosial. Program ini mencerminkan prinsip utama *safe migration* dengan membentuk pemahaman di tingkat akar rumput, khususnya melalui perangkat desa. Desa Binaan Imigrasi juga menciptakan jaringan migrasi yang mendukung dan mendorong keterlibatan aktif komunitas lokal. Hal ini memberikan keuntungan strategis dalam mencegah eksploitasi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Selain itu, program digital seperti aplikasi FORDI MIDUN yang memuat informasi mengenai pengurusan paspor turut memperkuat aksesibilitas dan transparansi layanan.

Menurut Molland, ada dua elemen kunci dalam konsep *safe migration* yang perlu diperhatikan lebih lanjut, yaitu *anticipation* dan *traceability*. *Anticipation* berarti program migrasi harus mampu mengantisipasi potensi risiko sebelum migran diberangkatkan. Desa Binaan Imigrasi telah memenuhi aspek ini dengan baik melalui pendidikan dan sosialisasi. Sementara itu, *traceability* mengacu pada kemampuan program untuk memfasilitasi mobilitas migran melalui konektivitas yang berkelanjutan. Dalam hal ini, Desa Binaan Imigrasi masih memiliki ruang pengembangan, terutama dalam membentuk koordinasi lintas lembaga atau pendekatan *whole-of-government*, sebagaimana yang ditekankan dalam GCM.

Molland juga mengingatkan bahwa keamanan migran tidak hanya bergantung pada kelengkapan dokumen resmi, tetapi juga para aktor yang terlibat dalam proses migrasi, seperti apakah migran difasilitasi oleh agen resmi, perantara informal, atau jaringan sosial, seperti teman dan keluarga. Oleh karena itu, pemerintah perlu memahami bahwa intervensi terhadap migrasi tidak bisa hanya bersifat struktural dan makro, tetapi juga harus menjangkau

migran secara langsung di sepanjang perjalanan migrasi mereka.

Tantangan terbesar dalam mengimplementasikan *traceability* adalah bagaimana menjangkau migran secara efektif karena mereka berpindah secara geografis dan kerap berada di luar jangkauan sistem pemerintah, bahkan perwakilan konsuler. Dengan demikian, pendekatan berbasis komunitas, seperti Desa Binaan Imigrasi, menjadi sangat relevan karena mampu menjembatani kesenjangan antara kebijakan negara dan realitas di lapangan.

Namun, pendekatan pemerintah dalam mengawal program Desa Binaan Imigrasi masih terfokus pada *surveillance* dan *control*, seperti yang terlihat dalam inisiasi pengawalan oleh 146 personel imigrasi. Meskipun inisiatif ini bertujuan untuk mencegah calon pekerja migran perempuan menjadi korban perdagangan orang, pendekatan semacam ini justru berisiko memperkuat narasi migrasi sebagai ancaman. Dalam kerangka *safe migration* menurut Molland, pengawalan yang bersifat represif semacam ini sebenarnya kurang relevan, bahkan dapat menciptakan rasa curiga dan ketakutan di kalangan masyarakat migran.

Alih-alih memperkuat dimensi kontrol, pemerintah sebaiknya mengalihkan fokus ke pengembangan aspek *traceability*, yaitu kemampuan untuk menjaga konektivitas dan pendampingan migran secara berkelanjutan selama siklus migrasi, dari prakeberangkatan hingga

pascakepulangan. *Traceability* bukan mengenai pelacakan secara fisik, melainkan penguatan sistem dan jejaring sosial yang mampu menghubungkan migran dengan informasi, layanan, dan perlindungan di berbagai titik perjalanan mereka. Kolaborasi antarlembaga menjadi kunci dalam membangun ekosistem migrasi yang adaptif dan responsif.

Kolaborasi ini juga menjawab tantangan utama dalam tata kelola migrasi modern: bagaimana menciptakan intervensi skala besar, tetapi tetap personal. Tanpa *traceability*, risiko eksploitasi dan penyalahgunaan akan tetap tinggi karena negara tidak memiliki mekanisme untuk memantau dan mendampingi migran setelah mereka meninggalkan wilayah yurisdiksi.

Kesimpulannya, program Desa Binaan Imigrasi merupakan contoh nyata bagaimana prinsip-prinsip *safe migration* dapat diimplementasikan di tingkat lokal. Inisiatif ini tidak hanya membantu menciptakan jalur migrasi yang legal dan aman, tetapi juga menantang pendekatan konvensional yang terlalu menitikberatkan pada kontrol. Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa edukasi proaktif dan intervensi berbasis komunitas lebih efektif dalam melindungi migran dibandingkan pendekatan *top-down*. Ke depannya, sinergi antarlembaga dan perluasan skema *traceability* akan menjadi kunci untuk mewujudkan sistem migrasi yang benar-benar aman, tertib, dan manusiawi bagi semua pihak. ■

Desa Dolopo (Foto: Tommy Ariyanto)



TANDA PAGAR & GERAKAN SOSIAL

Penggunaan tanda pagar atau tagar di media sosial dapat menjadi pintu untuk membuka kesadaran publik. Namun, inisiatif ini perlu diikuti dengan berbagai aksi nyata agar berhasil menimbulkan dampak.

■ Penulis: Nurdania



Sumber: freepik.com

Penggunaan tanda pagar atau tagar (#) yang diikuti dengan kata-kata tertentu sangat lazim di media sosial. Contohnya adalah tagar #IndonesiaGelap dan #KaburAjaDulu yang sempat viral di Indonesia beberapa waktu lalu. Di berbagai media sosial, tagar bukan hanya menjadi tren atau penanda untuk mencari topik yang viral. Lebih dari itu, tagar sudah menjelma menjadi alat perlawanan, simbol solidaritas, dan pelengkap dalam menyuarakan pendapat, terutama bagi generasi muda yang aktif bersuara di ruang digital.

Tagar adalah akronim dari tanda pagar (#). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) menyebutkan bahwa *tanda pagar* adalah 'tanda yang digunakan untuk merujuk sebuah topik dalam media jejaring sosial'. Dilansir dari Lifewire, penggunaan tagar di dunia maya pertama kali muncul pada 1998 di sebuah platform bernama Internet Relay Chat atau IRC. Mulanya, tanda ini difungsikan untuk mengelompokkan pesan, gambar, dan video dalam satu kategori. Dengan tagar, pengguna dapat dengan mudah menemukan konten terkait melalui pencarian.

Kekuatan Tagar

Beberapa hal menjadi alasan di balik peran tagar sebagai senjata ampuh dalam gerakan sosial.

1. Mudah Digunakan

Siapa pun bisa membuat dan menggunakan tagar. Pengguna cukup memilih simbol # pada papan ketik gawai mereka dan menuliskan kata atau frasa apa pun di belakangnya tanpa spasi, termasuk kata atau frasa perlawanan yang ingin disebar.

2. Cepat Menyebar

Dunia maya terkenal dengan kecepatan menyebarnya informasi dan interaksi. Tagar yang menarik atau menyentuh emosi dapat menyebar hanya dalam hitungan menit saja.

3. Membentuk Komunitas

Orang-orang yang merasa sepemikiran akan berkumpul pada satu tagar. Dari situ, diskusi terjadi dan solidaritas terbentuk. Tagar pun tidak lagi hanya menjadi simbol, tetapi juga pergerakan nyata.

4. Menjadi Tekanan Sosial

Banyak keputusan penting akhirnya diubah atau direvisi karena tekanan publik yang muncul melalui tagar. Contohnya adalah revisi Undang-Undang KPK yang ditentang lewat tagar #ReformasiDikorupsi.

5. Bisa Dimulai Siapa Saja

Siapa saja bisa memulai sebuah gerakan dengan menuliskan tagar tanpa perlu menjadi pejabat, artis, atau pemengaruh. Yang penting ada keresahan, keberanian, dan niat untuk menyebarkan.

Tagar mempunyai kekuatan, tetapi tidak berarti semua hal bisa selesai hanya dengan memviralkannya di media sosial. Perlu ada aksi nyata agar gerakan sosial tidak hanya berhenti di dunia maya, seakan-akan viral sebentar, lalu menghilang. Terlebih, banyak orang hanya ikut-ikutan dalam menggunakan tagar, bukan karena mereka benar-benar peduli dengan isu yang diangkat sehingga muncullah istilah *slacktivism*.

Slacktivism adalah istilah yang merujuk pada tindakan mendukung suatu tujuan atau gerakan sosial melalui aktivitas daring, seperti menyukai, berbagi, atau menandatangani petisi daring, tanpa disertai dengan tindakan nyata atau komitmen yang lebih besar. Akibatnya, gerakan menjadi dangkal dan kurang berdampak.

TAGAR SUDAH MENJELMA MENJADI ALAT PERLAWANAN, SIMBOL SOLIDARITAS, DAN PELENGKAP DALAM MENYUARAKAN PENDAPAT.

Akan tetapi, tidak bisa dimungkiri bahwa ada juga beberapa tagar yang menjelma menjadi gerakan sosial nyata dengan cara mengumpulkan dukungan maupun meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu tertentu. Contohnya adalah tagar yang digunakan untuk memobilisasi demonstrasi atau petisi untuk mendorong perubahan kebijakan atau praktik di masyarakat. Tagar-tagar tersebut, antara lain, sebagai berikut.

1. #MeToo

- Gerakan melalui tagar ini dimulai di Amerika Serikat dan menyebar ke seluruh dunia.
- Tagar #MeToo digunakan oleh para korban pelecehan seksual untuk berbagi cerita mereka dan mengukirkan keprihatinan tentang budaya kekerasan seksual.
- Gerakan ini berhasil meningkatkan kesadaran publik tentang isu pelecehan seksual serta memicu perubahan dalam praktik hukum dan budaya di banyak negara.

2. #BlackLivesMatter

- Tagar #BlackLivesMatter muncul sebagai bentuk protes terhadap kekerasan polisi terhadap orang kulit hitam di Amerika Serikat.

- Gerakan melalui tagar ini telah digunakan untuk memobilisasi demonstrasi dan aksi protes di berbagai kota di Amerika Serikat dan negara-negara lain.
- Gerakan ini telah berhasil meningkatkan kesadaran publik tentang isu rasisme dan ketidakadilan rasial, serta memicu perubahan dalam praktik hukum dan kebijakan publik.

3. #GejayanMemanggil

- Tagar #GejayanMemanggil muncul seiring dengan peringatan demonstrasi mahasiswa di Gejayan pada 1998.
- Tagar ini berhasil menggalang solidaritas mahasiswa untuk menggelar aksi serupa di berbagai daerah di Indonesia.
- Tagar ini digunakan untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintah dan kebijakan, serta mendorong aksi nyata di lapangan.

4. #IndonesiaGelap dan #KaburAjaDulu

- Tagar #IndonesiaGelap dan #KaburAjaDulu muncul sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah dan kebijakan yang dianggap tidak prorakyat.

- Tagar ini juga digunakan untuk mengajak masyarakat keluar dari situasi yang dianggap gelap dan mencari solusi alternatif.
- Tagar ini digunakan untuk menyuarakan kritik dan mendorong perubahan sosial melalui media sosial.

Melihat tren saat ini, dapat dikatakan bahwa masa depan gerakan sosial akan makin digital. Namun, bukan berarti hanya lewat tagar. Gerakan sosial tidak bisa berhenti hanya sampai di layar. Ia tetap membutuhkan aksi nyata, seperti diskusi, edukasi, donasi, dan mobilisasi massa yang konsisten.

Kombinasi antara aksi di dunia maya dan nyata dapat menjadi kunci untuk memperkuat gerakan. Jadi, sebelum ikut menuliskan tagar tertentu, bertanyalah kepada diri sendiri, apakah kita mengerti mengenai isu ini dan apa yang bisa kita lakukan selain hanya menuliskannya di media sosial? Tagar ibarat pintu yang membuka kesadaran, tetapi perubahan harus tetap dijalankan lewat aksi konkret. Jangan sampai semangat kita hanya menjadi topik yang tren (*trending topic*). ■



Berfoto dengan pemandangan mercusuar di Pelabuhan Karimunjawa menjadi salah satu hal wajib bagi wisatawan. (Foto: Dok. Pribadi Ayuk Atika)

POTONGAN SURGA ITU BERNAMA KARIMUNJAWA

Pantai di Karimunjawa sering kali disandingkan dengan pantai-pantai di Maladewa, Spanyol, maupun Karibia. Pasir putih, terumbu karang, jajaran pohon kelapa, hingga hutan bakau tampak begitu memikat di taman nasional ini.

■ Penulis: Junaidul Fitriyono

Siang itu, sang surya memancarkan sinarnya dengan luar biasa. Pelabuhan Karimunjawa penuh sesak dengan lalu lintas orang yang baru saja mendarat. Mereka memiliki

tujuan yang beragam. Ada yang datang untuk menghabiskan waktu liburan pergantian tahun ataupun melaksanakan tugas/dinas. Ada juga pelaku bisnis yang ingin melihat potensi pengembangan usaha di

Kepulauan Karimunjawa. Selain itu, ada juga penduduk setempat yang baru kembali dari Jepara. Semuanya sibuk dengan tujuan masing-masing.

Untuk mencapai Karimunjawa, para wisatawan dapat menggunakan

kapal motor cepat (KMC) Express Bahari dengan waktu tempuh hanya dua jam. Kapal cepat ini menjadi pilihan utama untuk menuju dan meninggalkan Karimunjawa. Selain itu, ada juga kapal motor penyeberangan (KMP) Ferry Siginjai dengan waktu tempuh hingga lima jam perjalanan dari Pelabuhan Kartini Jepara.

Karimunjawa identik dengan keindahan pantai dan panorama alamnya. Kepulauan ini terdiri atas kumpulan beberapa pulau yang memiliki pantai-pantai indah dan sering kali disandingkan dengan pantai-pantai yang ada di Maladewa, Spanyol, maupun Karibia. Salah satu pantai yang menjadi tujuan para wisatawan adalah Pantai Tanjung Gelam di ujung barat Pulau Karimunjawa, yang menyuguhkan pasir putih yang elok di sepanjang garis pantai dengan dilengkapi deretan pohon kelapa yang tumbuh miring ke bibir pantai. Berbagai aktivitas cocok dilakukan di pantai ini, seperti berenang, *canoeing* (berkano), *banana boat*, dan snorkeling. Tidak hanya itu, pemandangan matahari terbenam menjadi salah momentum yang tidak boleh dilewatkan.

Pantai lain yang tidak kalah menarik adalah Pantai Annora. Pantai ini terletak di bagian utara. Selain hamparan pasir putih dan ombak yang relatif tenang, terdapat Bukit Annora yang dapat menjadi alternatif bagi wisatawan untuk melihat keindahan

pantai dan laut Karimunjawa dari ketinggian. Bagi mereka yang juga senang memancing, Bukit Annora bisa menjadi salah satu spot memancing menarik dengan banyak ikan karang di sekitarnya.

Selain Pantai Tanjung Gelam dan Pantai Annora yang terletak di Pulau Karimunjawa, wisatawan juga bisa menikmati Pantai Seruni yang ada di Pulau Seruni. Pulau ini terpisah dari Pulau Karimunjawa dan terletak di sebelah timur, berdampingan dengan Pulau Genting dan Pulau Sambangan. Pasir putih, ombak yang landai, serta ikan badut (*clownfish*) yang mudah ditemui merupakan daya tarik utama Pantai Seruni. Aktivitas menyenangkan, seperti snorkeling dan bermain pasir pantai, menjadi makin menarik dengan sajian kelapa muda dan ikan bakar. Untuk mencapai pantai ini, wisatawan dapat menggunakan perahu yang banyak disewakan di sepanjang lepas pantai Karimunjawa.

Selain menikmati keindahan pantai, Karimunjawa juga menyuguhkan hidangan laut yang sangat istimewa. Hasil tangkapan ikan dari nelayan setempat masih segar dan beraneka ragam, mulai dari ikan, cumi-cumi, udang, hingga kepiting. Alun-alun Karimunjawa pun menjadi salah satu tujuan para wisatawan yang hendak mencicipi aneka ragam olahan laut khas Karimunjawa. Menu favorit yang paling banyak disajikan adalah ikan bakar bumbu srepeh dan pindang srani.

Deretan kapal di Pelabuhan Karimunjawa yang siap disewa oleh wisatawan (Foto: Dok. Pribadi Ayuk Atika)



Pohon kelapa yang rimbun menghiasi bukit di Karimunjawa. (Foto: Dok. Pribadi Ayuk Atika)

Kedua menu olahan ini menjadi ciri khas makanan laut yang hanya dapat dinikmati di Karimunjawa.

Aktivitas lain yang dapat dilakukan adalah *mangrove trekking* (menjelajahi hutan bakau). Pemerintah Kabupaten Jepara membuat jalur trekking untuk memudahkan para wisatawan menikmati keindahan alam Karimunjawa. Aktivitas alam seperti ini menjadi salah satu alternatif untuk melihat sisi lain Karimunjawa, di luar keindahan pantai dan terumbu karangnya. Variasi tumbuh-tumbuhan dan hewan yang mendiami hutan bakau Karimunjawa ini menunjukkan keanekaragaman hayati yang masih terjaga.

Terlepas dari keindahan yang ditunjukkan oleh Karimunjawa, sejatinya kepulauan ini merupakan bagian dari taman nasional dengan fokus perlindungan pada satwa dan tumbuhan langka serta lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan Karimunjawa sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia harus tetap mempertimbangkan aspek-aspek pengelolaan dan konservasi alam. Pengembangan industri wisata dan pengelolaan industri lainnya di wilayah ini harus dapat sejalan dengan tujuan konservasi sehingga dampak negatif dapat diminimalkan.

Lingkungan menjadi salah satu isu yang perlu mendapatkan perhatian serius. Keindahan Karimunjawa harus tetap dapat dinikmati tidak hanya oleh generasi ini, tetapi juga generasi selanjutnya. Isu pengolahan limbah, kontroversi tambak udang, serta pembangunan hotel dan vila secara ugul-ugulan harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan. Potongan surga ini harus dijaga agar anak cucu kita kelak bisa merasakan dan menikmati keindahannya. ■

Indonesia's Updated Visa Classification

Simpler, Smarter, More Aligned to You

Learn about the simplified classification of Indonesian visas and the new types designed to meet international needs.


From 133 to 110

Simplifying Visa Indexes

This simplification aims to **enhance efficiency in the visa application process** by merging similar categories, reducing complexity, and offering a more streamlined experience for applicants.




Updates will be implemented gradually on evisa.imigrasi.go.id



Legal Certainty in Simplification

Legal Basis:

Decree of the Minister of Immigration and Corrections No. M.IP-08.GR.01.01 of 2025 on Visa Classification



One Visa to Accommodate New Needs and Regulations

Now, a single visa type can accommodate **multiple** purposes that previously required separate visa categories.



For example, the current **Visa Free Index A1**, which was previously only valid for **tourism**, can now also be used for **business and medical treatment**. This change provides greater convenience for visa applicants, eliminating the need to apply for different types of visas for each purpose.



More Flexibility, Stay Compliant

This new policy provides certainty for foreign nationals to purchase goods in Indonesia, without being restricted by the type of visa held. This is in line with global practice, where no country prohibits the purchase of goods based on visa type.



For further information about the latest visa classification, visit imigrasi.go.id



Issuance of a New Visa Index that Addresses Current Needs

As part of the newly launched visa classification, several new and **more purpose specific visa types** have been introduced to meet today's evolving needs.



One of them is **Visa Index C7C**, categorized as a visit visa for activities in **arts, culture, and skills**; for example, a foreign chef appearing on television to demonstrate their culinary expertise.

Visa applications can be submitted through evisa.imigrasi.go.id



SCAN HERE



Petugas KJRI Johor Bahru di Rudenim Malaysia (Foto: Dok. KJRI Johor Bahru)

Dari Johor hingga Pahang: **YANDU HADIR UNTUK WNI DI GARIS DEPAN**

KJRI Johor Bahru terus berupaya menghadirkan negara di tengah-tengah WNI di luar negeri, memastikan hak-hak mereka tetap terlindungi serta pelayanan konsuler dapat diakses secara adil dan merata. Program Yandu menyediakan tiga jenis layanan untuk WNI di Malaysia.

■ Penulis: Yolanda Rosylvia Juniar

Wilayah kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru mencakup area yang sangat luas dengan jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang cukup banyak. Tidak hanya yang tinggal secara legal, terdapat juga WNI yang masih menghadapi kendala keimigrasian. Wilayah kerja ini meliputi Negeri Johor, Negeri Melaka, Negeri Sembilan, dan Negeri Pahang.

Program Pelayanan Terpadu

Sebagai bentuk nyata dari komitmen perlindungan dan pelayanan terhadap WNI, KJRI Johor Bahru secara aktif

menyelenggarakan berbagai kegiatan Pelayanan Terpadu (Yandu). Program ini bertujuan untuk mempermudah WNI di luar negeri mengakses layanan dengan pendekatan langsung ke lapangan atau *jemput bola*. Melalui Yandu, diharapkan WNI dapat lebih mudah mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhan.

Staf Teknis Imigrasi KJRI Johor Bahru Wahyu Kusumanegara mengungkapkan bahwa mereka sangat optimistis dengan layanan ini. Wahyu berharap layanan ini dapat terus ditingkatkan mengingat banyaknya WNI di Malaysia yang menghadapi berbagai permasalahan.

“Harapannya tentu layanan ini perlu untuk ditingkatkan mengingat jumlah WNI yang sangat banyak di Malaysia yang mengalami berbagai permasalahan. Dan [kami] mengimbau WNI agar bekerja secara prosedural dan jangan mudah tertipu dengan janji-janji manis agensi yang tidak bertanggung jawab,” ujar Wahyu.

Berbagai layanan yang diberikan dalam program ini, antara lain:

1. Yandu bagi WNI yang Sakit

Layanan ini dirancang untuk menjangkau WNI yang sedang sakit, baik secara fisik maupun psikologis. Tim dari KJRI akan datang langsung ke lokasi WNI untuk memberikan bantuan yang diperlukan.

2. Warung Konsuler Imigrasi (Warkonim)

Warkonim merupakan pelayanan keliling yang rutin dilaksanakan guna membantu WNI dalam pengurusan dokumen

keimigrasian. Dengan hadir langsung di tengah-tengah masyarakat, Warkonim memudahkan akses terhadap layanan konsuler, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat layanan.

3. Yandu untuk WNI Bermasalah (WNI-B)

Layanan ini menyasar WNI yang sedang menghadapi masalah keimigrasian, seperti proses deportasi atau penahanan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Malaysia. Layanan WNI-B mencakup verifikasi kewarganegaraan, penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), pendampingan dalam proses pemulangan, hingga komunikasi intensif dengan pihak berwenang Malaysia.

Pelayanan ini juga dilaksanakan secara rutin di berbagai rumah detensi imigrasi, seperti di Pekan Nanas (Johor Bahru), Machap Umboo (Melaka), dan Kemayan (Pahang). Melalui program

Yandu, KJRI Johor Bahru memastikan bahwa seluruh WNI, dalam kondisi apa pun, tetap mendapatkan perlindungan dan perhatian dari negara.

Kolaborasi dengan Imigrasi Malaysia

Sebagai bagian integral dari perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri, Imigrasi terus berkomitmen memberikan pelayanan dan perlindungan maksimal bagi WNI, khususnya yang berada dalam situasi rentan. Komitmen ini mendapat dukungan penuh dari Konsul Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru Sigit S. Widiyanto, serta sinergi erat dengan pihak Imigrasi Malaysia.

Kolaborasi tersebut tampak dalam penyelenggaraan layanan Warkonim yang dilaksanakan pada 14-15 Juni 2025 di Mana-Mana Café, Pahang. Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara layanan keimigrasian dan kekonsuleran KJRI Johor Bahru yang bertujuan untuk menjangkau langsung WNI di wilayah-wilayah terpencil.

Selama dua hari pelaksanaan Warkonim, tercatat sebanyak 222



Petugas KJRI Johor Bahru memberikan pelayanan kepada WNI yang sedang sakit. (Foto: Dok. KJRI Johor Bahru)

WNI yang sedang sakit menerima pelayanan dari petugas KJRI Johor Bahru. (Foto: Dok. KJRI Johor Bahru)



layanan keimigrasian berhasil diberikan, yang terdiri atas 42 layanan penerbitan paspor, 179 penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), dan 1 layanan surat keterangan paspor terdaftar. Tingginya angka permohonan SPLP menandakan besarnya jumlah WNI di wilayah tersebut yang tidak memiliki dokumen keimigrasian lengkap, termasuk mereka yang mengalami tinggal lajak (*overstay*).

Layanan Warkonim mendapat sambutan positif dari masyarakat, khususnya pekerja migran Indonesia (PMI) di Negeri Pahang. Banyak dari mereka yang memanfaatkan layanan ini sebagai bagian dari pemulangan ke tanah air melalui Program Repatriasi Malaysia (PRM) 2.0.

Berdasarkan pantauan dan hasil wawancara dengan beberapa WNI yang hadir, Warkonim memudahkan urusan mereka dalam memperoleh layanan. Mereka tidak perlu melakukan perjalanan jauh ke Johor Bahru sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.

Pelayanan berlangsung tertib dan lancar, mencerminkan kerja sama lintas sektor yang efektif serta dedikasi petugas di lapangan. Melalui kegiatan semacam ini, KJRI Johor Bahru menunjukkan peran aktif dalam melindungi dan melayani WNI, sekaligus memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat Indonesia di luar negeri. ■



Judul Buku : *Kepribadian Berdasarkan MBTI*
 Penulis : Kim Sona
 Penerbit : Gramedia Pustaka Utama
 Tahun Terbit : September 2023 (cetakan kelima)
 Halaman : 281 halaman

MBTI: Peta Menuju Pemahaman Diri & Orang Lain

■ Penulis: Fipit Fatimah

Teori 16 tipe kepribadian MBTI dapat digunakan untuk meningkatkan hubungan interpersonal. Tak dengan sekadar teori, penulis membantu mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan kepribadian pembaca.

Kepribadian Berdasarkan MBTI adalah sebuah buku kategori pengembangan diri yang ditulis oleh Kim Sona, seorang penulis dan *power blogger* (narablog berpengaruh) yang aktif menulis tentang MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) di blog Naver. Ia sendiri telah mendalami MBTI untuk menciptakan karakter bernama Marimong.

Buku ini dibuka dengan pemaparan dasar MBTI, yaitu empat dimensi utama yang membentuk kepribadian. MBTI sendiri merupakan alat klasifikasi kepribadian berdasarkan teori Carl Jung dalam bukunya yang berjudul *Psychologische Typen* (1921).

Pembahasan berlanjut pada 16 tipe kepribadian yang diperkuat dengan karakter Marimong. Karakter ini menggambarkan tiap-tiap tipe. Pembahasan setiap tipe kepribadian juga dilengkapi dengan analisis secara personal dari segi pertemanan, percintaan, dan karier.

Selain sebagai standar dalam menilai kepribadian, indikator ini juga dapat digunakan untuk menilai karakter sebagai panduan memilih karier di masa depan. Namun, perlu diperhatikan bahwa teori ini hanya sebuah tolok ukur untuk membedakan sifat berbagai individu, bukan teori resmi.

(+) Kelebihan Buku

Buku ini menjabarkan 16 tipe kepribadian MBTI dengan terperinci sehingga pembaca lebih mudah memahami konsep MBTI. Penulis juga memberikan wawasan tentang kekuatan dan kelemahan tiap-tiap tipe kepribadian.

Tak hanya teori, penulis juga menjelaskan strategi yang aplikatif untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan mengatasi kelemahan. Pembaca dapat menjadikannya panduan pengembangan diri dan peningkatan kualitas hidup.

Buku ini juga dilengkapi dengan ilustrasi karakter Marimong yang menarik dan lucu sehingga pembaca akan makin menikmati setiap halamannya.

(-) Kekurangan Buku

Saat membaca buku ini, terkadang ada perasaan tidak sepekat mengenai sifat yang digambarkan berdasarkan MBTI. Contoh kasus yang disajikan juga kurang beragam sehingga pembaca hanya memiliki sedikit referensi terkait teori MBTI di kehidupan sehari-hari.

Buku ini sangat bergantung pada konsep teori MBTI yang dianggap telah diketahui secara luas. Oleh karena itu, pembaca yang belum mendalami MBTI perlu melengkapi penjelasan dengan buku lain agar mendapatkan pemahaman yang lebih jelas.

Kesimpulan

Kepribadian Berdasarkan MBTI bisa menjadi pilihan untuk belajar memahami kepribadian berdasarkan teori MBTI. Pembaca dapat menggunakan informasi dalam buku ini untuk meningkatkan kesadaran diri dan hubungan interpersonal dengan orang lain.

Buku ini layak dibaca bagi mereka yang ingin memahami MBTI meski perlu melengkapinya dengan referensi lain untuk mendapatkan pemahaman yang holistik. ■

PEMBACA DAPAT MENGGUNAKAN INFORMASI DALAM BUKU INI UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN DIRI DAN HUBUNGAN INTERPERSONAL DENGAN ORANG LAIN.



Layanan paspor untuk pemohon prioritas (Foto: Jimmy Asmoro)



Pelintas autogate di Batam (Foto: Arif Rahman Suryaman)



Penyerahan dokumen negara berupa paspor kepada pemohon (Foto: Arif Rahman Suryaman)



Pembagian makan siang gratis untuk warga di sekitar kantor Direktorat Jenderal Imigrasi setiap Jumat (Foto: I Ketut Adi Wardana)



Pemohon paspor yang mengecek hasil pengambilan foto pada acara Paspor Simpatik dalam rangka Hari Jadi Bogor (Foto: Aditdja Pratama Gegana Uwen)



Pengambilan foto pemohon paspor anak (Foto: Arif Rahman Suryaman)



Penurunan deteni dari mobil patroli imigrasi (Foto: Arif Rahman Suryaman)



Suasana pelayanan paspor di area pentas Karnaval SCTV 2025 (Foto: Pandu Suryo)



Seorang petugas keamanan di kantor imigrasi sedang membantu pemohon prioritas menuju loket khusus ramah HAM (Foto: Arif Rahman Suryaman)

MAU HAJI? URUS PASPOR DI M-PASPOR AJA



Oleh: @paperloova

* Komik ini dalam bahasa Betawi. Pembaca dimohon menyesuaikan.

Layanan Urus Paspor Kolektif

di Kantor, Kampus, Komunitas, atau Kompleks Perumahan Kamu

Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor imigrasi terdekat



**KAMU
DI SITU AJA,
BIAR KAMI YANG
DATANG
KE SANA!**



“

**LAYANAN PRIMA ADALAH
KOMITMEN KAMI,
KEDAULATAN NEGARA
ADALAH NAPAS KAMI, DAN
SETIAP SENYUM DI WAJAH
ANDA ADALAH
KEBERHASILAN KAMI.**

Yuldi Yusman

Plt. Direktur Jenderal Imigrasi